ANALISIS PRINSIP KEMANFAATAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 114/PUU-XXIII/2025 TENTANG RANGKAP JABATAN BAGI ANGGOTA POLISI

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Misi Iklam
NIM: 224102030020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

ANALISIS PRINSIP KEMANFAATAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 114/PUU-XXIII/2025 TENTANG RANGKAP JABATAN BAGI ANGGOTA POLISI

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Muhammad Misi Iklam
NIM: 224102030020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

ANALISIS PRINSIP KEMANFAATAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 114/PUU-XXIII/2025 TENTANG RANGKAP JABATAN BAGI ANGGOTA POLISI

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Muhammad Misi Iklam
NIM: 224102030020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S. H. M. H.
NIP. 199302192022032001

ANALISIS PRINSIP KEMANFAATAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 114/PUU-XXIII/2025 TENTANG RANGKAP JABATAN BAGI ANGGOTA POLISI

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 29 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Yudha Bagus Tunggal Putra S.H., M.H.	**Badrut Tamam, S.H., M.H.**
NIP. 199008172023211041	NIP. 199104282025211019

Anggota :

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H. (
2. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H. (

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197911107201801 1004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاۤءَ اللّٰهُ ۗوَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْۤءُ ۗاِنْ اَنَا۠ اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Seandainya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan bahaya tidak akan menimpaku. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi kaum yang beriman." (QS. Al-A'raf: 188)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), Surah An Nisa ayat, 188.

PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada hamba yang penuh keterbatasan ini, sehingga pada akhirnya dapat merampungkan penulisan Skripsi ini dengan baik. Karya ini saya dedikasikan kepada:

1. kepada kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Suhartono dan Ibu Ningsih. Terima kasih atas segala ketulusan pengorbanan, lantunan doa, serta dukungan yang senantiasa tercurah tanpa henti untuk saya. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar perjuangan dan ketulusan Bapak dan Ibu dalam mendidik, membesarkan, dan menguatkan saya hingga berada pada titik ini. Setiap tetes keringat, setiap doa yang dipanjatkan, serta setiap nasihat yang diberikan menjadi kekuatan terbesar bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan ini. Skripsi ini adalah sebuah wujud kecil dari ungkapan rasa syukur dan pengabdian saya atas segenap perjuangan yang telah Bapak dan Ibu limpahkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu.
2. Kepada kakak Perempuan saya, Heti Yusiana, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada saya. Terima kasih karena senantiasa hadir menjadi ruang untuk berbagi suka dan duka, memberikan penguatan di saat saya merasa lelah, serta terus mengingatkan saya untuk tetap tegar menjalani setiap proses yang penuh tantangan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kehadiran dan dukunganmu menjadi salah satu sumber kekuatan bagi saya untuk terus melangkah dan tidak menyerah.

3. Kepada seorang yang tak kalah penting kehadirannya, Yolanda Hasniyanto sebagai partner spesial saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, telah menjadi tempat berbagi cerita yang selalu meluangkan waktu untuk menemani, mendengarkan setiap keluh kesah, memberikan dukungan, menghibur di saat sulit, serta menyemangati penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Kepada para sahabat, yang senantiasa memberikan bantuan, mendukung, dan menyemangati selama saya belajar dan menulis skripsi ini. Kami bersyukur atas waktu yang kita habiskan bersama, cerita-cerita kita, tawa kita, dan kesulitan yang kita alami bersama. Kehadiran kalian telah membuat perjalanan akademis saya lebih berwarna dan menginspirasi saya untuk terus maju. Semoga kita semua berhasil dalam usaha masing-masing dan semoga persatuan dan persahabatan kita tetap berlangsung.
5. Kepada diri saya sendiri, terima kasih telah sanggup untuk tetap bertahan dan terus berjuang, dan tidak menyerah hingga sampai pada titik ini. Terima kasih atas segala usaha, kesabaran, dan kekuatan dalam menghadapi setiap proses yang tidak selalu mudah. Setiap langkah yang telah dilalui, baik penuh keyakinan maupun keraguan, adalah bagian dari perjalanan yang berharga. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah besar berikutnya, serta pengingat bahwa saya mampu melewati setiap tantangan dengan keteguhan dan harapan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagai penutup, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa Ridho dan pertolongan Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Kepada seluruh pihak yang telah turut berkontribusi dalam proses penulisan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Aamiin Yarabbal 'alamin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segenap pujian hanya milik Allah SWT, Tuhan seluruh alam semesta. Berkat curahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, penulis mampu merampungkan penelitian yang berjudul "Analisis Prinsip Kemanfaatan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Tentang Rangkap Jabatan Anggota Polisi" Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Shalawat serta salawat limpah selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada umat manusia.

Penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana berkat adanya arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang bersangkutan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A, Selaku Plt. Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan fasilitas memadai dan menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan fasilitas akademik yang baik selama penulis menempuh perkuliahan.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan fasilitas akademik yang memadai selama penulis menempuh perkuliahan di lingkungan Fakultas Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang telah berkenan meluangkan waktu, mengorbankan pikiran, memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan yang penuh dedikasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan ikhlas dan sabar telah memberikan motivasi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bimbingan, serta fasilitas akademik yang baik selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang dengan penuh sabar membimbing penulis serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu kelancaran administrasi penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari taraf kesempurnaan, oleh karenanya penulis memohon maaf apabila terdapat tuturan kata yang kurang berkenan di hati para pembaca. Penulis berharap agar karya ini kelak dapat memberikan manfaat yang berarti bagi para pembaca maupun generasi yang akan datang.

Bondowoso, 6 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Muhammad Misi Iklam, 2026 : *"Analisis Prinsip Kemanfaatan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-XXIII/2025 Tentang Rangkap Jabatan Bagi Anggota Polisi."*

Kata Kunci : Prinsip Kemanfaatan, Rangkap Jabatan Polri, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Frasa tersebut dinilai menimbulkan multitafsir yang membuka peluang anggota Polri aktif menduduki jabatan di lembaga negara tanpa mengubah status kepegawaiannya, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta melemahkan profesionalitas dan netralitas Polri.

Fokus Penelitian**:** 1) Bagaimana *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam menafsirkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Kepolisian? 2) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang rangkap jabatan anggota polisi terhadap profesionalitas Polri dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan? 3) Apakah akibat dari Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang rangkap jabatan anggota polisi telah memenuhi prinsip kemanfaatan dalam meningkatkan profesionalitas Kepolisian Negara Republik Indonesia?.

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan bahan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) *Ratio decidendi* Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dibangun atas pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang menekankan asas *lex certa*, reformasi kepolisian, dan netralitas institusional. Dengan amar putusan menyatakan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 2) Putusan MK menimbulkan akibat hukum yang bersifat sistemik meliputi pemurnian fungsi pokok Polri, harmonisasi regulasi internal, penguatan prinsip dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia; 3) Berdasarkan analisis teori *utilitarianisme* Bentham dan Mill, Putusan MK terbukti memenuhi prinsip kemanfaatan dengan *net utility*positif, menghasilkan *pleasure* berupa kepastian hukum, penguatan netralitas, dan peningkatan profesionalitas Polri yang bersifat struktural dan berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **viii**

ABSTRAK **x**

DAFTAR ISI **xi**

DAFTAR TABEL **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 12

E. Definisi Istilah 14

F. Sistematika Pembahasan 16

BAB II KAJIAN PUSTAKA **20**

A. Penelitian terdahulu 20

B. Kajian Teori 32

1. Teori Kemanfaatan Hukum 32
2. Konsep Maslahah Mursalah 41
3. Konsep Putusan Hakim 43
4. Teori Tujuan Hukum 51
5. Kepolisan Sebagai Lembaga Negara 53

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN64

A. Jenis Penelitian.....64

B. Pendekatan Penelitian65

C. Sumber Bahan Hukum68

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum70

E. Analisis Bahan Hukum70

F. Keabsahan Bahan Hukum72

G. Tahap-tahap Penelitian.....72

BAB IV PEMBAHASAN.....74

A. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam Menafsirkan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Kepolisian74

B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap Profesionalitas Polri dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan87

C. Pemenuhan Prinsip Kemanfaatan dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap Profesionalitas Kepolisian Negara Republik Indonesia99

BAB V PENUTUP.....111

A. Kesimpulan111

B. Saran.....112

DAFTAR PUSTAKA114

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... 30
Tabel 4.1 Jumlah Perwira Polri Aktif yang Menduduki Jabatan di Luar Institusi Polri Tahun 2022–2024.....88

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Sebagai negara hukum, setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, harus selalu berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.[1] Ketentuan ini menayatan bahwa konstitusi dan undang-undang serta peraturan terkait mengatur pengelolaan administrasi negara. Negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum adalah negara yang menggunakan hukum sebagai kerangka utama untuk mengatur urusan sosial kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai keadilan dan kemakmuran bagi semua, bukan hanya kelompok tertentu. Indonesia telah berkomitmen untuk membangun dirinya sebagai negara berbasis hukum sejak deklarasi kemerdekaannya.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam negara hukum, salah satu unsur penting yang harus dijamin adalah kepastian hukum. Kepastian didefinisikan sebagai ketentuan; ketetapan, sedangkan jika kata kepastian dengan kata hukum digabungkan, keduanya menjadi kepastian hukum, yang digambarkan sebagai sistem hukum negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Salah

[1] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).
[2] Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia" 46, no.4 (Oktober 2017) :337. https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342

satu prasyarat penegakan hukum dianggap sebagai kepastian hukum ialah perlindungan yang dapat dituntut secara hukum terhadap tindakan yang bersifat sewenang-wenang, yang bermakna bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu.[3] Kepastian hukum berperan sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam memahami batasan hak, kewajiban, serta kewenangan yang dimiliki oleh setiap institusi negara. Kepastian hukum juga berfungsi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas.[4]

Tujuan hukum ini pasti akan tercapai jika didukung oleh kewajiban hukum, khususnya keseimbangan antara proporsionalitas hukum dan kepastian hukum, yang akan mengarah pada keadilan.[5] Terkait dengan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia boleh menempatii jabatan lain, diluar kepolisian setelah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada dasarnya mengatur mengenai pembatasan jabatan bagi anggota Polri.[6] Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anggota Polri tidak diperkenankan menduduki jabatan di luar institusi kepolisian, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[3] Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti* 2, no. 1 (2014), 1. https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426

[4] Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia," *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2019): 142. https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344

[5] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

[6] Ronald Limanjaya dan Tatang Ruchimat, *"Penunjukan Anggota Polri Aktif Untuk Menduduki Jabatan di Luar Kepolisian Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum,"* Volume 3, No. 2 (Desember 2020), 836.

ketentuan perundang-undangan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga independensi, profesionalitas, serta netralitas institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai instrumen negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjalankan fungsi penegakan hukum.

Perkembangan praktik ketatanegaraan muncul pandangan yang menegaskan bahwa penugasan anggota Polri pada jabatan tertentu di luar institusi kepolisian tidak selalu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu pandangan tersebut disampaikan oleh I Gde Pantja Astawa, yang berpendapat bahwa penempatan anggota Polri pada jabatan administratif di kementerian atau lembaga negara masih dapat dipandang sejalan dengan Undang-Undang Polri dan konstitusi, sepanjang jabatan tersebut memiliki keterkaitan dengan tugas pokok kepolisian serta dilakukan berdasarkan penugasan institusional. Pandangan tersebut menegaskan bahwa jabatan yang berkorelasi dengan fungsi pelayanan publik, penegakan hukum, maupun pemeliharaan keamanan tidak sepenuhnya berada di luar ruang lingkup tugas kepolisian. Penugasan anggota Polri pada lembaga seperti Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, maupun lembaga lain yang berkaitan dengan penegakan hukum tetap memiliki relevansi dengan fungsi kepolisian.[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Humas Polri, "Pakar Hukum Tata Negara Nilai Penugasan Anggota Polri di Jabatan Sipil Masih Sejalan dengan UU Polri dan Konstitusi," diakses dari https://humas.polri.go.id/news/detail/2212611-pakar-hukum-tata-negara-nilai-penugasan-anggota-polri-di-jabatan-sipil-masih-sejalan-dengan-uu-polri-dan-konstitusi, diakses pada 18 Maret 2026.

Meskipun demikian, perbedaan pemaknaan terhadap makna "jabatan di luar kepolisian" dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan dalam praktik. dari perbedaan tafsir menimbulkan konflik kepentingan dan penyimpangan prinsip profesionalitas :

1) Konflik kepentingan

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *conflict of interest* timbul ketika seorang pejabat publik memiliki kepentingan yang bersifat personal yang berpotensi mengkompromikan ketidak berpihakan dan objektivitasnya dalam menjalankan tugasnya karena konflik kepentingan secara alami berkaitan dengan kompetensi dan integritas pelakunya karena hal itu melekat pada diri mereka.[8]

2) Penyimpangan prinsip profesionalitas

Penyimpangan terhadap prinsip profesionalitas dapat terjadi apabila aparat penegak hukum tidak menjalankan tugas dan kewenaangan dan mengabaikan prinsip-prinsip Profesionalitas penegak hukum tercermin dari integritas, kompetensi, komitmen, disiplin, kerahasiaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Unsur-unsur tersebut menunjukkan kejujuran, kemampuan, kepatuhan terhadap aturan, serta kesediaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[8] Febri Handoko dan Triana Dwi Lestari, "Conflict of Interest Dampak Rangkap Jabatan ASN/TNI/POLRI," *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, Vol. 5, No. 5 (2025), 1206. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i5.32182

mempertanggung jawabkan setiap tindakan sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat.[9]

Jika ditinjau dari teori *utilitarianisme* (prinsip kemanfaatan) dalam dinamika konstelasi hukum internasional kontemporer, tujuan hukum tidak lagi hanya berorientasi pada kepastian (*rechtssicherheit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*), akan tetapi juga mencakup kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).[10] Menurut Jeremy Bentham, prinsip *utilitarianisme*, yang mengutamakan kebaikan terbesar bagi sebagian besar orang, terkait erat dengan hukum sebagai pendorong kebahagiaan. Jeremy Bentham mengklaim bahwa menciptakan hukum-hukum logis berdasarkan pemeriksaan dampak setiap tindakan dapat mengarah pada kebahagiaan.[11] Dalam pengertian ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk mendorong pencapaian kebahagiaan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa aturan hukum dipandang sebagai mekanisme untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat, bukan hanya sebagai seperangkat peraturan tertulis. Cara berpikir ini sejalan dengan *utilitarianisme*, yang memandang utilitas sebagai tujuan utama hukum. Menurutnya, hukum harus mendukung masyarakat dan menawarkan keuntungan nyata, bukan hanya kepastian formal.[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Ahmad Alfayum dan M. Agil Alamsyah, "Hubungan Profesi dan Profesional Hukum dalam Menjaga Integritas," *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 2, No. 3 (2025), 733. https://doi.org/10.61722/jinu.v2i3.4602

[10] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993), 1.

[11] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1823), 10-15.

[12] M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018), 165. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-18

Menurut Menurut Darji Darmodihajo, tujuan hukum adalah untuk menegakkan ketertiban sosial sekaligus memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Ini menyiratkan bahwa hukum bukan hanya cerminan akal sehat, tetapi juga arahan dari mereka yang berada di posisi berwenang.[13] Pelaksanaan putusan tersebut menimbulkan konsekuensi nyata dalam praktik penegakan hukum. Beberapa lembaga penegak hukum di luar institusi kepolisian mengalami kekurangan tenaga profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang investigasi dan penuntutan. Kondisi ini disebabkan oleh larangan bagi anggota Polri yang masih aktif untuk menempati jabatan di luar lingkungan institusi kepolisian. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perlu dipertimbangkan tidak hanya dari aspek profesionalitas institusional dan kepastian hukum, tetapi juga dari segi dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Peneliti dalam hal ini mengkaji sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang rangkap jabatan anggota polisi memberikan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) apabila ditinjau dari teori *utilitarianisme*. Pendekatan *utilitarianisme* digunakan sebagai alat analisis untuk mengevaluasi sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi mampu mencapai keselarasan antara keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Agar keputusan Mahkamah Konstitusi efektif dalam situasi ini, netralitas kepolisian adalah nilai dasar yang perlu dihormati. Kemampuan

[13] Zainal B. Septiansyah dan Muhammad Ghalib, "Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34, No. 1 (2018), 28.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kepolisian untuk menjalankan tugasnya tanpa memihak partai politik, kepentingan, atau kelompok tertentu tercermin dalam netralitasnya. Dengan kata lain, netralitas menjamin bahwa Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) dapat bertindak secara imparsial, independen, dan bebas dari pengaruh politik atau kekuasaan pihak lain, mencegah kepolisian menjadi alat kekuasaan politik atau kepentingan orang atau kelompok sosial tertentu. Untuk menjaga profesionalisme, independensi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian, tujuan Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi jabatan rangkap yang dipegang oleh anggota polri sejalan dengan penerapan konsep netralitas ini. Untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, kejelasan hukum, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, netralitas sangatlah penting.[14]

Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Politik Indonesia menunjukkan bahwa netralitas Polri secara historis menjadi salah satu tujuan utama reformasi kepolisian pasca-Orde Baru. Reformasi tersebut mengharapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mampu menjadi lembaga penegak hukum yang profesional dan imparsial, bekerja dalam bidang keamanan publik secara transparan, serta tidak terlibat dalam kegiatan bisnis dan politik yang dapat membahayakan independensinya setelah dipisahkan dari struktur militer melalui Undang-Undang Kepolisian. Keterlibatan anggota Polri dalam politik pragmatis atau penugasan pada jabatan sipil di luar institusi kepolisian menunjukkan bahwa netralitas masih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Anib Bastian, Rustam Hs. Akili, dan Yusrianto Kadir, *"*Netralitas Kepolisian Republik Indonesia Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum,*" Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 3, No. 2 (2024), 99. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3721

menjadi persoalan penting dalam dinamika penegakan hukum di Indonesia. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya campur tangan kepentingan lain yang berpotensi mengkompromikan imparsialitas yang seharusnya dimiliki oleh aparat penegak hukum.[15]

Adanya tidak jelasan batasan penempatan anggota Polri pada jabatan sipil terletak pada pemaknaan terhadap Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Kepolisian yang berbunyi, "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dalam jabatan di luar struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan sementara dari dinas kepolisian dan dilantik dalam jabatan negeri lainnya." Penjelasan pasal tersebut lebih lanjut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan jabatan di luar struktur organisasi ialah jabatan yang pelaksanaannya tidak didasarkan pada penugasan oleh Kapolri. Dalam praktiknya, hal ini dipahami berarti bahwa petugas polisi aktif dapat ditempatkan di luar struktur tanpa terlebih dahulu mengubah status mereka selama ada "penugasan oleh Kepala Kepolisian." Maksud sebenarnya adalah bahwa posisi di luar struktur hanya dapat dipegang oleh anggota yang telah "diberhentikan sementara" (mengubah status menjadi pensiunan). Praktik penugasan sekitar 4.351 personel polisi aktif ke berbagai organisasi termasuk Badan Nasional Anti Terorisme, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Narkotika Nasional telah terjadi akibat pandangan yang bertentangan ini.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Mohammad Darry dan Diah Asri, "Problematika netralitas Polri di era Jokowi: Keterlibatan dalam politik praktis dan bisnis," *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (2022), 33.

[16] Surya Wiranto, "Penegakan Finalitas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Penempatan Polri Aktif di Luar Struktur Organisasi, 2.

Berdasarkan pembahasan mengenai ketidak jelasan batasan jabatan dan implikasinya terhadap profesionalitas Polri, salah satu asas yang seharusnya melekat pada institusi kepolisian adalah asas profesionalitas. Berdasarkan kode etik dan persyaratan hukum yang relevan, prinsip profesionalisme sangat menekankan pengetahuan.[17] Sesuai dengan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, putusan yang dibuat oleh mahkamah bersifat (*final and binding*) yang memegang peran vital sebagai pengawal konstitusi sekaligus penafsir konstitusi[18], artinya semua lembaga negara harus mematuhinya. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang rangkap jabatan anggota polisi berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum tentang peraturan perundang-undangan yang ambigu terkait dengan posisi di luar lembaga kepolisian, selain juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik normatif. Perkembangan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sering memicu polemik nasional. Fenomena putusan yang dianggap politis atau tidak peka terhadap kondisi rakyat sering kali mencederai rasa keadilan masyarakat[19]. Prinsip kemanfaatan menjadi batu uji yang krusial. Sebuah putusan mungkin secara konstitusi dan tekstual benar (*constitutionally correct*), namun jika dalam implementasinya menimbulkan kekacauan sosial, ketidakpastian ekonomi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Suwari Akhmaddhian, "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 9, No. 1 (2018), 32. https://doi.org/10.25134/logika.v9i01.2198

[18] Harvelian, A, "Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 13.3 (2016), 537.

[19] M. B. Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 361. https://doi.org/10.62379/qy4b6z80

atau degradasi moral, maka nilai kemanfaatan putusan tersebut patut dipertanyakan secara mendalam.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis merasa terdorong untuk mengkaji lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah mengenai topik ini, sehingga dapat menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi yang lebih komprehensif dan objektif. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menemukan titik keseimbangan antara kepastian hukum yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) bagi keberlangsungan administrasi negara. Melalui analisis terhadap kebijakan normatif pemerintah pasca-putusan, diharapkan dapat ditemukan formulasi ideal yang tetap menjaga marwah kepolisian tanpa mengabaikan kebutuhan strategis kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, penulis memberikan judul **"ANALISIS PRINSIP KEMANFAATAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 114/PUU-XXIII/2025 TENTANG RANGKAP JABATAN BAGI ANGGOTA POLISI"**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

Bagian ini memuat keseluruhan permasalahan inti yang akan dijawab melalui rangkaian proses penelitian. Setiap fokus permasalahan perlu dirumuskan secara ringkas, lugas, tegas, spesifik, serta bersifat operasional, dan dinyatakan dalam bentuk kalimat interogatif.[20] Rumusan masalah berikut dibuat berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, yaitu:

[20] Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember, UIN Khas Jember,2025), 49.

1. Bagaimana *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam menafsirkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Kepolisian?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang rangkap jabatan anggota polisi dalam profesionalitas Polri dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan?
3. Apakah akibat dari putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang rangkap jabatan anggota polisi telah memenuhi prinsip kemanfaatan dalam meningkatkan profesionalitas Kepolisian Negara Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, penulis bermaksud untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam menafsirkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Kepolisian
2. Untuk menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap profesionalitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Untuk menganalisis apakah akibat dari Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah memenuhi prinsip kemanfaatan dalam meningkatkan profesionalitas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menguraikan kontribusi yang dihasilkan pascapenyelesaian suatu penelitian. Kontribusi tersebut dapat mencakup dua dimensi, yakni manfaat yang bersifat teoretis maupun manfaat yang bersifat praktis, meliputi manfaat bagi peneliti itu sendiri, bagi instansi terkait, serta bagi masyarakat secara luas. Seluruh manfaat yang dikemukakan haruslah bersifat realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.[21]

Penelitian yang berjudul "Analisis Prinsip Kemanfaatan Terhadap Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-XXIII/2025" yang berisi tentang rasa ingin paham dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang analisis prinsip kemanfaatan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-XXIII/2025. Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki manfaat dan dampak positif bagi penulis dan pembaca. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 a. Penelitian ini dibuat untuk dapat menjelaskan serta memberikan pemahaman mengenai prinsip kemanfaatan serta memahami kebijakan normatif Polri atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-XXIII/2025.
 b. Harapannya adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan, sehingga penelitian penulis akan berkembang dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 49.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapan dari penelitian ini adalah membantu pembaca, terutama bagi mereka yang meneliti terkait prinsip kemanfaatan dan kebijakan normatif di Indonesia saat ini.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Harapan penulis adalah skripsi ini dapat membantu pembaca, terutama mahasiswa yang memiiki tugas berkaitan dengan prinsip kemanfaatan dan kebijakan normatif agar dapat memperluas wawasan mereka dengan membacanya.`

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi tambahan kepada masyarakat umum, terutama mereka yang ingin tahu tentang prinsip kemanfaatan dan kebijakan normatif Polri atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-XXIII/2025.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam membuat peraturan maupun undang-undang khususnya Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan, agar mampu mempertimbangkan mengenai adanya prinsip kemanfaatan terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-XXIII/2025 terkait larangan bagi anggota Polri yang masih aktif untuk menempati jabatan di luar lingkungan institusi kepolisian tanpa mengundurkan diri atau pensiun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Guna mencegah terjadinya kekeliruan dalam memaknai judul penelitian, maka penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian yang diusulkan. Penjelasan masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Analisis

 Dalam kajian ini dipahami sebagai usaha membedah secara sistematis dan kritis terhadap fakta hukum, norma, serta dampak sosiologis dari sebuah kebijakan. Secara spesifik, analisis ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan perspektif *utilitarianisme* untuk mengurai keselarasan antara teks putusan dengan kemanfaatan praktis di lapangan. Proses analisis ini bertujuan untuk menemukan sintesis antara kepastian hukum konstitusi dan efektivitas administrasi pemerintahan.

2. Putusan

 Putusan merupakan pernyataan hakim yang dinyatakan dalam persidangan pengadilan yang bersifat terbuka, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan bertujuan untuk mengakhiri suatu sengketa atau memberikan ketegasan hukum.[22] Dalam konteks skripsi ini, "Putusan" merujuk secara khusus pada produk hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang memiliki sifat akhir dan mengikat (*final and binding*), yang secara otomatis membatalkan atau mengubah norma hukum yang diuji.

3. Mahkamah Konstitusi

[22] Sevriani Sembiring dan Nanang Tomi Sitorus, *Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 32.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan organ negara yang mengemban kewenangan kehakiman secara independen dalam menyelenggarakan fungsi peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan.[23] Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penelitian ini diposisikan sebagai lembaga yang otoritatif dalam menafsirkan batas-batas konstitusi penugasan anggota Polri agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan dalam struktur ketatanegaraan.

4. Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan merupakan fase yang sangat menentukan dalam rangkaian proses kebijakan publik yang melibatkan tindakan tindakan administratif dan operasional oleh aktor pemerintah untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu aturan hukum.[24] Dalam skripsi ini, implementasi kebijakan merujuk pada langkah-langkah mitigasi dan sinkronisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Mabes Polri melalui penerbitan peraturan turunan (seperti Peraturan Kepolisian atau Keputusan Kapolri) pasca-terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

5. Penugasan Polri

Penugasan Polri adalah pemberian perintah resmi kepada personel Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berstatus aktif untuk menduduki jabatan atau melaksanakan tugas di luar struktur organisasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[23] Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 63.

[24] Hermanu Iriawan, *Teori Kebijakan Publik* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 125.

induk Kepolisian (jabatan lintas instansi).[25] Fokus istilah ini diarahkan pada legalitas dan mekanisme penempatan personel Polri pada Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, yang kini harus berpedoman pada batasan-batasan ketat yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan pembahasan yang sistematis sebagai kerangka untuk menyajikan isi penelitian secara terstruktur. Pembahasan yang terstruktur dengan baik akan membantu pembaca memahami alur pikiran dan isi penelitian secara menyeluruh. Dalam penyusunannya, penelitian ini menyajikan dan mempertimbangkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah yang disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan dan fokus penelitian terkait analisis prinsip kemanfaatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang rangkap jabatan bagi anggota polisi.

Bab I Pendahuluan, membahas latar belakang masalah terkait urgensi dan signifikansi penelitian, khususnya mengenai multitafsir frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang membuka peluang bagi ribuan anggota Polri aktif untuk menempati posisi di luar lingkungan institusi kepolisian tanpa mengalami perubahan status kepegawaian mereka. Sementara fokus penelitian memfokuskan pada topik tertentu yang akan dikaji, tujuan penelitian memberikan penjelasan tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[25] M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014), 110.

hasil yang ingin dicapai, dan manfaat penelitian memberikan penjelasan tentang keuntungan dari penelitian ini. Pada bagian ini terdapat pula pemaparan definisi istilah yang bertujuan memberikan pemahaman secara jelas tentang konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan yang menggambarkan bagaimana struktur penulisan skripsi ini disusun. Bagian ini penting untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang isi dan alur pokok-pokok bahasan yang akan dipaparkan dalam penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, meguraikan teori dari penelitian sebelumnya yang relevan. Hal ini menjadi penting untuk menyediakan fondasi konseptual yang kuat bagi penelitian ini. Dalam bab ini mencakup dua komponen utama penelitian, yaitu kajian terdahulu dan kajian teori. Kajian terdahulu menyajikan keterangan mengenai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian yang sedang diteliti sehingga memberikan dasar untuk memahami posisi kebaruan penelitian ini. Adapun kajian teori memberikan perspektif secara mendalam dan meluas terkait *grand theory* yang relevan, meliputi Teori Kemanfaatan Hukum (*utilitarianisme*) Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, Konsep Putusan Hakim, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara, Teori Tujuan Hukum, serta Kepolisian sebagai Lembaga Negara.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan metode penelitian yang digunakan, terdiri dari jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pendekatan kasus, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan materi hukum, pengkajian materi hukum, validitas materi hukum, serta sistematika tahapan penelitian. Metodologi penelitian dijelaskan secara rinci guna menjamin bahwa proses penelitian dijalankan cara yang teratur dan efisien.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini peneliti memaparkan temuan hasil penelitian yang diperoleh dari proses analisis dan pengumpulan bahan hukum secara sistematis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dengan mempertimbangkan konteks penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan teori utama yang digunakan sebagai landasan dalam menemukan kebaruan penelitian. Penelitian ini membahas prinsip kemanfaatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang rangkap jabatan bagi anggota polisi yang akan dibahas secara mendalam, kritis, dan menyeluruh sebagai berikut:

a) *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam menafsirkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Kepolisian.
b) Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap profesionalitas Polri dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
c) Pemenuhan prinsip kemanfaatan dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap profesionalitas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bab V Penutup, merupakan bab penutup yang mengakhiri penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan yang menjadi jawaban atas ketiga fokus penelitian yang diajukan dan mencakup seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijalankan, serta rekomendasi yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan para peneliti serta akademisi hukum sebagai rekomendasi konstruktif yang lahir langsung dari temuan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini peneliti menghimpun berbagai temuan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilaksanakan, kemudian menyusun ringkasannya, baik dari penelitian yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan, mencakup skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel dalam jurnal ilmiah, dan sebagainya. Melalui langkah ini, dapat diketahui sejauh mana tingkat orisinalitas serta posisi penelitian yang hendak dilakukan:[27]

1. Penelitian yang dilakukan oleh Berliana Octaviani Ristita Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Skripsi, 2026), dengan judul "Model Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Anggota Kepolisian Aktif di Jabatan Sipil Perspektif Maslahah Mursalah".[28]

 Penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui penelaahan sumber-sumber pustaka dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta larangan rangkap jabatan dalam jabatan sipil. Bahan hukum sekunder bersumber dari beragam literatur yang membahas teori *Maṣlaḥah*

[27] Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah, 50.

[28] Berliana Octaviani Ristita, "Model Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Anggota Kepolisian Aktif di Jabatan Sipil Perspektif Maslahah Mursalah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2026).

Mursalah, maqāṣid al-sharī'ah, serta konsep kemaslahatan dalam hukum Islam. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui metode tersebut, peneliti berupaya menelaah dasar hukum dan implikasi dari pelarangan rangkap jabatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan tersebut dinilai sejalan dengan tujuan menjaga kemaslahatan umum, terutama dalam mencegah konflik kepentingan, menjaga netralitas institusi, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan kajian berupa **persamaan** penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama mengkaji isu rangkap jabatan anggota Polri di luar institusi kepolisian serta menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini. **Perbedaan** pertama terletak pada orientasi fokus kajiannya. Penelitian terdahulu memusatkan perhatian pada pelarangan rangkap jabatan anggota Polri aktif dalam perspektif kemaslahatan hukum Islam, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 sebagai objek utama dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan kedua terletak pada pendekatan analisis. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada kesesuaian dengan nilai kemaslahatan, sedangkan penelitian ini menggunakan prinsip

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kemanfaatan untuk menilai sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi memberikan manfaat bagi profesionalitas Polri, netralitas institusi negara, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda sekaligus melengkapi kajian sebelumnya dengan memperluas analisis ke dalam ranah peradilan konstitusi (*constitutional adjudicatio*n) serta implikasinya terhadap tata kelola kelembagaan negara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Wahyudi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (Skripsi, 2020), dengan judul: "Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di BUMN". [29]

 Penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui penelaahan sumber-sumber pustaka dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan ASN, TNI, Polri, serta BUMN. Bahan hukum sekunder bersumber dari beragam literatur yang membahas konflik kepentingan, prinsip profesionalitas aparatur negara, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui metode tersebut, peneliti berupaya menelaah dasar hukum dan implikasi dari praktik rangkap jabatan ASN, TNI, dan Polri sebagai komisaris di BUMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rangkap jabatan tersebut terjadi karena tidak adanya larangan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun berpotensi

[29] Ahmad Wahyudi, "Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di BUMN" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menimbulkan konflik kepentingan serta berdampak negatif terhadap profesionalitas dan independensi aparatur negara, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka pejabat yang bersangkutan harus diberhentikan atau mengundurkan diri.

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan kajian berupa **persamaan** penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama mengkaji isu rangkap jabatan anggota Polri di luar institusi kepolisian serta menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini. **Perbedaan** pertama terletak pada orientasi fokus kajiannya. Penelitian terdahulu memusatkan perhatian pada problematika rangkap jabatan dalam konteks komisaris BUMN secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 sebagai objek utama dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan kedua terletak pada pendekatan analisis. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek legalitas dan potensi konflik kepentingan, sedangkan penelitian ini menggunakan prinsip kemanfaatan untuk menilai sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi memberikan manfaat bagi profesionalitas Polri, netralitas institusi negara, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda sekaligus melengkapi kajian sebelumnya dengan memperluas analisis ke dalam ranah peradilan konstitusi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(*constitutional adjudication*) serta implikasinya terhadap tata kelola kelembagaan negara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muyassar Universirtas Jambi, (Skripsi, 2024). dengan judul: "Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Anggota Aktif Polri di Luar Institusi Polri"[30]

Penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui penelaahan sumber-sumber pustaka dengan menjadikan peraturan perundang-undangan serta fenomena penempatan anggota Polri aktif di luar institusi. Bahan hukum sekunder bersumber dari beragam literatur yang membahas teori kepastian hukum, kedudukan hukum, serta pengaturan kelembagaan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui metode tersebut, peneliti berupaya menelaah legalitas serta akibat hukum dari penempatan anggota Polri aktif pada jabatan di luar institusi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif terdapat ketentuan yang melarang anggota Polri untuk menempati jabatan di luar lingkungan institusi, dalam praktiknya masih terjadi penyimpangan sehingga menimbulkan permasalahan kepastian hukum dan inkonsistensi antara norma dan implementasinya.

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan kajian berupa **persamaan** yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama mengkaji isu kedudukan anggota Polri dalam jabatan di luar institusi kepolisian serta

[30] Muhammad Muyassar, "Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Anggota Aktif Polri di Luar Institusi Polri" (Skripsi, Universitas Jambi,2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis. Namun demikian, terdapat **perbedaan** mendasar antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini. Perbedaan pertama terletak pada orientasi fokus kajiannya. Penelitian terdahulu memusatkan perhatian pada aspek legalitas dan kepastian hukum terkait kedudukan anggota Polri aktif di luar institusi, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 sebagai bentuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan kedua terletak pada pendekatan analisis. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada kesesuaian antara norma dan praktik, sedangkan penelitian ini menggunakan prinsip kemanfaatan untuk menilai sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi memberikan manfaat bagi profesionalitas Polri, netralitas institusi negara, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda sekaligus melengkapi kajian sebelumnya dengan memperluas analisis ke dalam ranah peradilan konstitusi (*constitutional adjudication*) dan implikasinya terhadap tata kelola kelembagaan negara.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saad Suryadi Putra Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, (Skripsi, 2023). Berjudu: "Analisis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rangkap Jabatan di Indonesia".[31]

[31] Muhammad Saad Suryadi Putra, "Analisis Peraturan Perundang-Undangan tentang Rangkap Jabatan di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui penelaahan sumber-sumber pustaka dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta didukung oleh berbagai literatur hukum sebagai bahan hukum sekunder. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui metode tersebut, peneliti berupaya menelaah pengaturan hukum serta implikasi dari praktik rangkap jabatan aparatur negara, khususnya yang melibatkan TNI dan Polri dalam jabatan di luar institusinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rangkap jabatan masih menimbulkan permasalahan akibat adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan serta potensi konflik kepentingan, sehingga praktik tersebut perlu dibatasi dan diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan kajian berupa **persamaan** yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama mengkaji isu rangkap jabatan anggota Polri di luar institusi kepolisian serta menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini. **Perbedaan** pertama terletak pada orientasi fokus kajiannya. Penelitian terdahulu memusatkan perhatian pada pengaturan hukum dan problematika rangkap jabatan secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebagai bentuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan kedua terletak pada pendekatan analisis. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada pembatasan dan potensi pelanggaran hukum akibat rangkap jabatan, sedangkan penelitian ini menggunakan prinsip kemanfaatan (*utilitarianisme*) untuk menilai sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi memberikan manfaat bagi profesionalitas Polri, netralitas institusi negara, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda sekaligus melengkapi kajian sebelumnya dengan memperluas analisis ke dalam ranah peradilan konstitusi (*constitutional adjudication*) dan implikasinya terhadap tata kelola kelembagaan negara.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adlan Kamil, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (Skripsi, 2021), dengan judul: "Legalitas Anggota TNI Aktif dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia)". [32]

 Penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui penelaahan sumber-sumber pustaka dengan menjadikan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Bahan hukum sekunder bersumber dari beragam literatur hukum yang membahas kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan serta konsep pembatasan jabatan publik. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-

[32] Muhammad Adlan Kamil, "Legalitas Anggota TNI Aktif dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

undangan dan pendekatan konseptual. Melalui metode tersebut, peneliti berupaya menelaah legalitas anggota TNI aktif dalam menduduki jabatan sipil di luar institusinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rangkap jabatan oleh anggota TNI aktif menimbulkan pro dan kontra serta berpotensi melanggar prinsip netralitas dan profesionalitas, sehingga perlu adanya pembatasan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan kajian berupa **persamaan** yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama mengkaji isu rangkap jabatan aparatur negara, termasuk yang berkaitan dengan fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dasar analisis peraturan perundang-undangan. Namun demikian, terdapat **perbedaan** mendasar antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini. Perbedaan pertama terletak pada orientasi fokus kajiannya. Penelitian terdahulu memusatkan perhatian pada aspek keabsahan hukum penempatan anggota TNI pada jabatan sipil berdasarkan undang-undang, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 sebagai bentuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan kedua terletak pada hasil analisis. Penelitian terdahulu cenderung menekankan bahwa rangkap jabatan harus dibatasi karena berpotensi melanggar prinsip netralitas, sedangkan penelitian ini tidak hanya menilai dari aspek pembatasan, tetapi juga menggunakan prinsip kemanfaatan (*utilitarianisme*) untuk mengkaji apakah putusan Mahkamah Konstitusi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan sistem ketatanegaraan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Efendi Saputra, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (Skripsi, 2021), dengan judul: "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Rangkap Jabatan TNI dan Polri sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN". [33]

 Penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui penelaahan sumber-sumber pustaka dengan menjadikan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum Islam sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas rangkap jabatan TNI dan Polri sebagai komisaris BUMN dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rangkap jabatan tersebut pada dasarnya tidak dibenarkan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta bertentangan dengan prinsip etika jabatan dan profesionalitas aparatur negara.

 Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan kajian berupa **persamaan** yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama mengkaji rangkap jabatan anggota Polri di luar institusi serta menggunakan pendekatan yuridis normatif. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian

[33] Efendi Saputra, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Rangkap Jabatan TNI dan Polri sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

terdahulu tersebut dengan penelitian ini. **Perbedaan** pertama terletak pada orientasi fokus kajiannya. Penelitian terdahulu memusatkan perhatian pada analisis rangkap jabatan dalam konteks komisaris BUMN dan perspektif fiqh siyasah, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 sebagai produk peradilan konstitusi. Perbedaan kedua terletak pada hasil analisis. Penelitian terdahulu cenderung menyimpulkan bahwa rangkap jabatan harus dilarang karena menimbulkan konflik kepentingan, sedangkan penelitian ini menggunakan prinsip kemanfaatan (*utilitarianisme*) untuk menilai apakah putusan Mahkamah Konstitusi memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya bagi masyarakat dan sistem ketatanegaraan.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil	Persamaan	Posisi Kebaruan Tulisan
1	Berliana Octaviani Ristita, "Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, "Model Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Anggota Kepolisian Aktif di Jabatan Sipil Perspektif	Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai telah mempertimbangkan kemaslahatan publik melalui penafsiran hukum hakim konstitusi, khususnya dalam menjaga netralitas Polri, mencegah konflik kepentingan, serta	Sama-sama mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan menggunakan pendekatan normatif serta nilai kemanfaatan/kemaslahatan sebagai pisau analisis	Penelitian ini menggunakan prinsip kemanfaatan (*utilitarianisme*) untuk menilai putusan MK, sehingga memberikan perspektif berbeda dari pendekatan *maṣlaḥah mursalah* serta memperluas analisis ke dalam kerangka hukum modern

	Maslahah Mursalah" (2026)	menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik		
2	Ahmad Wahyudi, "Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di BUMN" (2020)	Rangkap jabatan terjadi karena tidak ada larangan eksplisit, namun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu profesionalitas aparatur negara	Sama-sama mengkaji rangkap jabatan Polri dan menggunakan pendekatan yuridis normatif	Penelitian ini fokus pada analisis Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025 dan menggunakan prinsip kemanfaatan, tidak hanya konflik kepentingan
3	Muhammad Muyassar, "Analisis Yuridis4Kedudukan Jabatan Anggota Aktif Polri di Luar Institusi Polri" (2024)	Terdapat inkonsistensi antara norma dan praktik terkait penempatan Polri di luar institusi, sehingga menimbulkan masalah kepastian hukum	Sama-sama membahas kedudukan Polri di luar institusi dan menggunakan pendekatan normatif	Penelitian ini menitikberatkan pada putusan MK dan analisis kemanfaatan, bukan hanya kepastian hukum
4	Muhammad Saad Suryadi Putra, "Analisis Peraturan Perundang-Undangan tentang Rangkap Jabatan di Indonesia" (2023)	Rangkap jabatan menimbulkan disharmonisasi aturan dan potensi konflik kepentingan sehingga perlu pembatasan	Sama-sama mengkaji rangkap jabatan aparatur negara termasuk Polri	Penelitian ini mengkaji putusan MK secara spesifik serta menggunakan pendekatan *utilitarianisme*
5	Muhammad Adlan Kamil, "Legalitas Anggota TNI Aktif dalam	Rangkap jabatan TNI menimbulkan pro-kontra dan berpotensi	Sama-sama membahas rangkap jabatan aparatur negara dalam sistem	Penelitian ini berfokus pada Polri dan analisis putusan MK dengan pendekatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Rangkap Jabatan Sipil" (2021)	melanggar prinsip netralitas serta profesionalitas	ketatanegaraan	kemanfaatan
6	Efendi Saputra, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Rangkap Jabatan TNI dan Polri sebagai Komisaris di BUMN" (2021)	Rangkap jabatan tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip etika jabatan dan menimbulkan konflik kepentingan	Sama-sama mengkaji rangkap jabatan Polri di luar institusi	Penelitian ini tidak hanya melihat larangan, tetapi menganalisis manfaat putusan MK bagi sistem ketatanegaraan

B. Kajian Teori

Bagian ini memuat pembahasan kerangka teoretis yang dijadikan sebagai sudut pandang dalam pelaksanaan penelitian. Pengkajian teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperkaya wawasan peneliti dalam menelaah permasalahan yang hendak diselesaikan, selaras dengan fokus dan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian.[34] adapun kajian teori dan konsep yang akan penulis pakai yaitu:

1. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kepastian hukum. Teori ini banyak dikaitkan dengan ajaran *utilitarianisme* yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham melalui adagium, yaitu hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang. Dalam pandangan ini, suatu aturan atau putusan dinilai baik apabila

[34] Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 50.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mampu menghasilkan dampak positif dan berguna bagi masyarakat.[35] Menurut teori *utilitarianisme*, yang namanya berasal dari kata Yunani (*telos*) yang berarti tujuan, menyatakan bahwa kualitas suatu tindakan dapat dinilai dari seberapa baik tindakan tersebut mencapai tujuan tertentu. Suatu tindakan tidak dianggap baik jika gagal mencapai hasil yang diinginkan.[36]

John Stuart Mill sebagian dikutip oleh Muharir kemudian memperluas ajaran *utilitarianisme* Bentham dengan memberikan penekanan bahwa kemanfaatan tidak semata-mata diukur dari banyaknya keuntungan yang dirasakan oleh mayoritas orang, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas dari kebahagiaan atau kesejahteraan yang dihasilkan.[37] Ia membedakan antara kesenangan yang bersifat rendah dan kesenangan yang lebih tinggi, seperti terjaminnya hak, martabat manusia, serta keteraturan sosial. Kemanfaatan dipahami sebagai sasaran hukum yang wajib diarahkan pada sesuatu yang memberikan faedah atau manfaat. Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menghadirkan kesenangan maupun kebahagiaan untuk sebanyak mungkin orang. Dengan demikian, negara dan hukum dibentuk demi mewujudkan manfaat yang hakiki, yakni tercapainya kebahagiaan bagi mayoritas rakyat.[38]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] V. Andri Hananto, "Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 1 (2025): 73.

[36] A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998): 27.

[37] Muharir dan Slamet Haryono, "Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Relevansinya terhadap Behavioral Economics," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2023): 111.

[38] [38] Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 559. https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kebahagiaan secara menyeluruh, sesuai dengan prinsip-prinsip *utilitarianisme* Mill dan Bentham. Dari sudut pandang tersebut menempatkan hakim dan pembentuk kebijakan pada posisi strategis, sebab setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat dan keberlangsungan sistem ketatanegaraan.

a. Faktor Faktor Asas Kemanfaatan

Prinsip utama dalam pembuatan dan penerapan hukum adalah gagasan utilitas, yang menegaskan bahwa hukum berkewajiban memberikan manfaat sebesar mungkin bagi masyarakat. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi asas kemanfaatan antara lain:

1) Tujuan Hukum Untuk Kebahagiaan Masyarakat

Konsep kemanfaatan dalam hukum berlandaskan pada ajaran *utilitarianisme*, Bentham percaya bahwa tujuan hukum adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan dan manfaat bagi sebagian besar orang. Menurut teorinya, tujuan utama hukum adalah untuk membantu manusia. Kebahagiaan tertinggi bagi sebagian besar orang berfungsi sebagai ukuran. Oleh karena itu, kemampuan suatu hukum untuk membawa kenikmatan bagi masyarakat merupakan faktor utama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dalam menentukan apakah hukum tersebut baik atau buruk, adil atau tidak adil. Manfaat, menurutnya, setara dengan kebahagiaan.[39]

2) Faktor Sosial

Penerapan keadilan terkait erat dengan faktor hukum yang bermanfaat harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara proporsional, di samping memberikan manfaat kepada eleman masyarakat wajib mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang telah menjadi pandangan dan filsafat nasional Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009, yang mewajibkan lembaga peradilan negara untuk mengadopsi dan menjalankan fungsi penegakan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, menjadikan hal ini wajib.[40] Hal ini sejalan dengan prinsip Pancasila ke 5 di Indonesia, yang sangat menekankan keadilan sosial bagi sseluruh rakyat Indoneisia.

3) Efektivitas Penerapan Hukum

Selain dikodifikasi dalam aturan, hukum yang baik juga berhasil diterapkan dalam masyarakat. Menurut prinsip *utilitarialisme*, hukum harus diterapkan tanpa menimbulkan masalah yang akan merugikan kesejahteraan umum. Dengan kata lain, prinsip

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Ainullah, "Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan," *'Ulûmunâ: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (Juni 2017): 95.

[40] Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 300.

utilitarialisme mengevaluasi seberapa baik, mudah, dan konsisten masyarakat umum dapat menerapkan standar hukum.[41]

4) Kepastian dan Ketertiban

Terlepas dari perbedaannya, prinsip kemanfaatan dan kepastian hukum saling terkait. Hukum yang dapat menegakkan ketertiban sosial dianggap berharga. Kegunaan suatu aturan diragukan jika menyebabkan kekacauan atau ketidakpastian. Unsur ini menuntut adanya keseimbangan antara keuntungan bagi masyarakat dan kejelasan hukum.[42]

5) Fleksibilitas dan Responsivitas Hukum

Faktor lain dari asas kemanfaatan adalah kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hukum harus responsif terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan ini akan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan tetap terjaga, sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut ajaran Jeremy Bentham, tingkat kebahagiaan suatu tindakan dapat digunakan untuk menentukan apakah tindakan itu baik atau buruk. Menurutnya, hukum yang baik adalah hukum yang memaksimalkan kebahagiaan masyarakat. Baik pemerintah maupun

[41] Kunti Tri Pertiwi dan Deddy Roemansyah, "Hukum Sebagai Penyokong Kebahagiaan: Konsep Utilitarianisme Jeremy Bentham dalam Konteks Modern," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2023), 69.

[42] Muslivani, *Analisis Penerapan Asas Kemanfaatan Hukum*, 58.

[43] Sitti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang undangan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020), 26.

hakim dapat menggunakan gagasan *utilitarialisme* ini sebagai panduan ketika merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan. Banyak orang akan terpengaruh baik secara positif maupun negatif oleh putusan hakim dalam kasus ini. Dengan mempertimbangkan utilitas, kepastian, dan keadilan keputusan tersebut, putusan hakim dalam suatu kasus seharusnya bermanfaat bagi masyarakat.

b. Perwujudan Asas Kebermanfaatan

Asas kemanfaatan termasuk salah satu tujuan utama hukum di samping kepastian hukum dan keadilan. Asas ini bersumber dari ajaran *utilitarianisme* yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, yang menekankan bahwa hukum seharusnya diarahkan untuk menghasilkan manfaat terbesar demi tercapainya kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang.[44]

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, asas kemanfaatan dimaknai bahwa setiap peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim tidak semata-mata dituntut memenuhi kepastian secara formal, tetapi juga harus menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat. Untuk menilai tingkat terpenuhinya asas kemanfaatan tersebut, dapat digunakan sejumlah indikator sebagai tolok ukur berikut:

1) Memberikan Kebahagiaan Terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang

Prinsip dasar filsafat Bentham adalah "*the greatest happiness of the greatest number*," yang menyatakan bahwa hukum dan

[44] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), 36.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

peraturan bermanfaat jika memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk, bukan hanya segelintir orang. Sejauh mana suatu hukum, tindakan, atau putusan tidak di atur dari segi aspek semata, melainkan benar-benar meningkatkan sejauh mana kebermanfaatan bagi masyarakat dan mengurangi penderitaan sosial merupakan indikator yang lebih baik tentang kebaikan atau keburukannya daripada hanya pertimbangan moral. Perspektif hal ini memposisikan hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang wajib digunakan untuk meningkatkan kebahagiaan, keamanan, dan kesejahteraan bagi semua.[45]

Menurut Bentham, kemanfaatan dimaknai sebagai segala sesuatu yang sanggup menghadirkan kebaikan, kesenangan, atau kebahagiaan, sekaligus mencegah timbulnya penderitaan maupun kerugian. Dengan demikian, dalam perspektif hukum, setiap kebijakan atau keputusan—baik yang dibuat oleh pembentuk undang-undang maupun yang dijatuhkan oleh hakim—harus mempertimbangkan konsekuensi sosialnya bagi masyarakat secara luas. Hukum tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan norma, tetapi juga dari sejauh mana ia membawa dampak positif bagi kehidupan bersama.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Andi Darma Taufik, Fitri Wahyuni, dan Hendra Gunawan, "Analisis Sejarah dan Perkembangan Teori Utilitarianisme terhadap Hukum Indonesia," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (2024), 90.

[46] Hananto, "Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum," 77.

Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, maka prinsip kemanfaatan menurut Bentham dapat dijadikan parameter untuk menilai apakah putusan tersebut benar-benar mewujudkan tujuan hukum yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sistem ketatanegaraan. Dalam konteks ini, asas kemanfaatan seharusnya tercermin dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak semata-mata berorientasi pada penafsiran tekstual norma, tetapi juga mempertimbangkan implikasi putusan terhadap kepastian hukum, netralitas institusi, serta penataan jabatan dalam struktur ketatanegaraan. Dengan demikian, analisis terhadap putusan tersebut perlu menelaah apakah argumentasi konstitusi yang dibangun Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghasilkan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat dan tata kelola negara.

2) Menekan potensi kerugian atau penderitaan serta mendorong terciptanya kebahagiaan dan manfaat bagi masyarakat (*Pleasure vs Pain*).

Setiap tindakan atau kebijakan dievaluasi berdasarkan seberapa besar peningkatan kebahagiaan dan pengurangan penderitaan yang ditimbulkannya. Peningkatan kualitas hidup sosial dan ekonomi serta penurunan kesulitan hidup merupakan indikator nyata kesejahteraan masyarakat. Menurut Bentham bahwa setiap hukum, kebijakan, dan putusan pengadilan harus dievaluasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berdasarkan dampak nyatanya terhadap kebahagiaan dan penderitaan manusia, bukan berdasarkan formalitas. Oleh karena itu, pendekatan *utilitarianisme* dalam hukum menuntut penilaian yang lebih holistik terhadap konsekuensi sosial dan moral dari setiap tindakan yang diambil.[47]

Dalam konteks judul skripsi mengenai analisis prinsip kemanfaatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, indikator penderitaan dan kesenangan (*Pleasure vs Pain*) tersebut dapat diwujudkan dengan menilai sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mampu meminimalkan potensi kerugian konstitusi dan sosial akibat multitafsir norma yang mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan-jabatan sipil. Apabila putusan tersebut secara nyata mampu mengurangi ketidakpastian, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan memberikan perlindungan yang lebih luas bagi kepentingan masyarakat, maka secara *utilitarianisme* dapat dinilai bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah mewujudkan asas kemanfaatan melalui pengurangan kerugian sosial konstitusi (*pain*) dan peningkatan kesejahteraan (*pleasure*) dalam kehidupan bernegara.

3) Realisasi Manfaat Secara Nyata dan Berkesinambungan (*Sustainability of Utility*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Kunti Tri Pertiwi dan Deddy Roemansyah, "Hukum Sebagai Penyokong Kebahagiaan: Konsep Utilitarianisme Jeremy Bentham dalam Konteks Modern," *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024), 65. https://doi.org/10.59259/ab.v4i2.190

Sebuah kebijakan dikatakan mewujudkan prinsip kemanfaatan apabila manfaat yang ditimbulkannya bersifat jangka panjang dan terus dirasakan, bukan sekadar manfaat sementara. Artinya, ukuran kebermanfaatan tidak berhenti pada efek langsung setelah kebijakan atau putusan ditetapkan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sosial, kepastian hukum, dan ketertiban dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Manfaat yang bersifat jangka panjang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat secara konsisten

2. Konsep Maslahah Mursalah

Selain teori kemanfaatan hukum dalam perspektif hukum positif Barat, kajian mengenai kemanfaatan sebagai orientasi pembentukan hukum juga dikenal luas dalam khazanah hukum Islam melalui konsep *maslahah mursalah*. Secara etimologis, istilah *mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلح) yang bermakna baik, layak, atau membawa manfaat. Dalam pengertian bahasa Arab, *mashlahah* dipahami sebagai segala bentuk tindakan yang mengarah pada terwujudnya kebaikan bagi manusia. Dengan demikian, secara kebahasaan *mashlahah* mengandung makna segala sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan kebaikan. Adapun dalam perspektif syariat Islam, *mashlahah* diartikan sebagai segala hal yang bertujuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mewujudkan kemanfaatan bagi manusia, baik melalui upaya memperoleh kemaslahatan maupun mencegah terjadinya kemudaratan atau kerusakan.[48]

Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Harfin Zuhdi dijelaskan bahwa para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan konsep *mashlahah*. Menurut Imam al-Ghazali, *mashlahah* merupakan upaya untuk memelihara tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, hakikat *mashlahah* tidak hanya terletak pada perolehan manfaat, tetapi juga pada pencegahan terhadap segala bentuk kerusakan atau kemudaratan yang dapat mengancam lima unsur pokok tersebut. Sementara itu, al-Syatibi memandang *mashlahah* dari dua sudut pandang. Pertama, *mashlahah* dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik, mencapai kesempurnaan hidup, serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia melalui pertimbangan akal dan fitrah. Kedua, *mashlahah* dipahami sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh syariat melalui pembebanan hukum (*taklīf*), sehingga setiap ketentuan syariat pada hakikatnya ditetapkan untuk menghadirkan kemanfaatan bagi manusia.[49] Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* merupakan segala sesuatu yang dinilai baik menurut akal sehat karena mampu mendatangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[48] Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), 20

[49] Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori *Al-Mashlahah* dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer," dalam *Proceedings of Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XIV)* (2018), 14.

manfaat sekaligus mencegah terjadinya kerusakan. Selain itu, konsep *mashlahah* juga harus selaras dengan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

3. Konsep Putusan Hakim

Ratio decidendi atau penalaran hukum yang digunakan hakim untuk mencapai kesimpulan dalam suatu kasus dikenal sebagai penalaran yudisial. Gagasan ini pertama kali muncul selama pertumbuhan tradisi hukum *Anglo Saxon* yang berbasis hukum umum, yang menyatakan bahwa putusan hakim pada suatu titik waktu dapat digunakan sebagai panduan untuk pilihan di masa depan.[50] Seorang hakim harus mempertimbangkan perubahan keadaan masyarakat ketika mengevaluasi suatu kasus sehingga penalaran hakim tersebut dapat digunakan sebagai model oleh pengadilan lain yang mempertimbangkan situasi yang sebanding dengan situasi yang sedang dihadapi. Keadilan bagi para pihak dalam kasus tersebut dan kejelasan hukum bagi penegak hukum dapat ditegakkan dengan menggunakannya sebagai dasar pertimbangan dan putusan hakim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam praktik peradilan, penalaran hukum hakim (*legal reasoning*) menjadi unsur yang sangat mendasar dalam suatu putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan hakim yang disampaikan dalam persidangan yang bersifat terbuka untuk umum sebagai hasil dari proses pemeriksaan perkara, yang bertujuan menyelesaikan

[50] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 102.

sengketa atau permohonan yang diajukan kepadanya.[51] Dalam konteks ini, pertimbangan hukum merupakan unsur yang menentukan kualitas putusan karena di dalamnya hakim menjelaskan alasan alasan dasar logis, yuridis, dan sosiologis yang digunakan hakim dalam memutus perkara.

Menurut Arief Sidharta, penalaran hukum (*legal reasoning*) harus digunakan untuk membentuk pertimbangan hakim. Saat memberikan pertimbangan hukum, hakim harus memperhitungkan tiga faktor utama, yaitu:

a. Dasar Yuridis (*legal grounds*):

 Hakim harus mendasarkan putusan mereka pada persyaratan hukum positif yang relevan. Baik itu terdapat dalam undang undang, peraturan, atau hukum tertulis lainnya, aspek ini merupakan bentuk kepastian hukum

b. Dasar Filosofis (*philosophical grounds*):

 Hakim tidak hanya berorientasi pada teks normatif undang undang, tetapi juga harus mengintegrasikan nilai moral, keadilan, dan etika hukum dalam pertimbangannya. Arief Sidharta (2009) menegaskan bahwa hakim selain sebagai penegak hukum juga berfungsi sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*), sehingga dalam situasi kekosongan atau ambiguitas norma, hakim perlu melakukan interpretasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 51.

dengan mendasarkan diri pada nilai keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.[52]

c. Dasar Sosiologis (*Sociological Grounds*):

Kondisi sosial ekonomi masyarakat, budaya hukum, dan kepentingan para pihak harus dipertimbangkan ketika hakim membuat keputusan hukum. Menurut L.J. van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh Efandi menyesuaikan hukum dan peraturan dengan kondisi spesifik yang ada di masyarakat adalah salah satu tanggung jawab utama seorang hakim.[53] Keputusan tersebut harus sah secara hukum dan konsisten dengan persepsi keadilan masyarakat.

Tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas berfungsi sebagai standar bagi calon profesional hukum ketika menghadapi masalah hukum dari sudut pandang hukum. Para calon ahli hukum sudah semestinya mengikuti langkah langkah sebagaimana berikut:[54]

1) Menelusuri sumber-sumber hukum yang relevan, yang pada umumnya berwujud peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
2) Mengkaji sumber hukum tersebut guna menetapkan kemungkinan aturan dan kebijakan hukum yang terkandung di dalamnya.
3) Memadukan aturan-aturan hukum tersebut ke dalam suatu struktur yang koheren, yakni struktur yang menempatkan aturan-aturan yang bersifat spesifik di bawah naungan aturan yang bersifat umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[52] Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 142.

[53] Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, 248.

[54] Suparno Suparno, "Urgensi Penalaran Hukum dalam Pendidikan Hukum dan Implikasinya terhadap Pemahaman Hukum," *Law, Development & Justice Review* 7, no. 2 (2024), 100.

4) Memeriksa fakta-fakta yang dapat ditelusuri.
5) Mengimplementasikan struktur aturan tersebut pada fakta-fakta yang ada guna menetapkan hak atau kewajiban yang lahir dari fakta-fakta dimaksud, dengan memanfaatkan kebijaksanaan yang terkandung dalam aturan hukum untuk menuntaskan perkara-perkara yang sulit.

Dengan memperhatikan dasar yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menyusun *ratio decidendi*, hakim dapat melahirkan putusan yang bukan sekedar memiliki legitimasi sesuai normatif, tetapi selaras dengan dinamika dan realitas sosial yang berkembang. Putusan tersebut bukan sekadar memenuhi aspek legalitas formal, melainkan juga mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif, menghadirkan keadilan yang bersifat substantif, serta membawa kemanfaatan yang nyata dan luas bagi kehidupan masyarakat.

4. Mahkamah Konstitusi (MK)

a. Substansi Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi terdiri atas dua istilah, yaitu "Mahkamah" dan "Konstitusi". Secara etimologis, mahkamah dapat dimaknai sebagai institusi yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara hukum atau pelanggaran yang terjadi. Menurut K. C. Wheare Sebagian dikutip oleh Soimin, menyebutkan konstitusi dapat dipahami dalam dua pengertian. Pertama, Konstitusi digunakan untuk menggambarkan sistem secara keseluruhan ketatanegaraan suatu negara, yaitu sebagai kumpulan norma dan aturan dasar yang mengatur serta mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, konstitusi juga kerap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dipahami secara khusus sebagai UUD yang menjadi hukum dasar tertinggi dalam suatu negara.[55]

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung (MA), yang keberadaannya ditegaskan melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia tercatat sebagai negara ke 78 di dunia yang membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang tercantum dalam UU No. 34 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 13 Agustus 2003 yang berlaku secara operasional sejak diucapkannya sumpah jabatan 9 hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.[56]

Menurut sistem konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi diartikan sebagai pengawal konstitusi, Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konstitusi berfungsi sebagai landasan dan diterapkan secara konsisten dan terpadu oleh setiap komponen bangsa dan Negara, Demikian pula Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya mendukung proses demokratisasi sesuai dengan Konstitusi karena merupakan pelindung demokrasi.[57] Dalam hal memutuskan kasus baik di tahap pertama maupun akhir, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang terakhir. Mengenai peninjauan yudisial terhadap undang-undang yang melanggar Konstitusi 1945, putusannya bersifat final dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 20.

[56] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Edisi Kedua) (Depok: Sinar Grafika, 2022), 4.

[57] Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 434.

tidak dapat digugat oleh pihak mana pun. Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang tambahan.

b. Fungsi Mahkamah Konstitusi (MK)

Melindungi konstitusi dan menjunjung tinggi prinsip konstitusiitas hukum adalah tugas utama Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menjadi landasan bagi Negara negara yang sistem konstitusinya mencakup Mahkamah Konstitusi (MK). Karena UUD 1945 menyatakan bahwa sistem yang berlaku sekarang mengikuti supremasi konstitusi dan bukan supremasi parlementer, fungsi peninjauan yudisial terhadap hukum tidak dapat diabaikan dalam penerapannya dalam hukum konstitusi Indonesia untuk melindungi konstitusi. Pada kenyataannya, fenomena serupa juga dijumpai di negara-negara lain yang beralih dari sistem dominasi parlementer ke demokrasi.[58]

Salah satu cara untuk melaksanakan asas-asas Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan menguji UUD 1945. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menentukan apakah frasa, ayat, pasal, atau bahkan keseluruhan ketentuan dalam suatu undang-undang tertentu dengan norma-norma konstitusi. Karena hal ini memiliki otoritas guna menetapkan apakah suatu peraturan perundang-undangan sejalan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Janedjri M. Gaffar, "Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Mahkamah Konstitusi* (2009): 12.

dengan konstitusi atau justru bertentangan dengannya.[59] Mahkamah Konstitusi juga bertugas memantau setiap penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan aspirasi rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi. Mahkamah Konstitusi memiliki empat tanggung jawab yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Berikut adalah empat fungsi tersebut:[60]

a) Sebagai penafsir konstitusi
b) Pelindung hak asasi manusia
c) Sebagai pengawal konstitusi
d) Sebagai penegak nilai-nilai demokrasi

c. Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK)

Suatu negara membutuhkan kewenangan untuk memenuhi kewajibannya. Lembaga setiap negara harus maju seiring dengan perkembangan hukum. Lembaga lembaga tersebut terdiri dari cabang legislatif, eksekutif, dan yudisial. Agar pemerintahan suatu negara dapat berfungsi, ketiga lembaga ini harus ada. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, lembaga yuridikatif adalah lembaga yang diartikan sebagai lembaga peradilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat independen dalam menyelenggarakan fungsi peradilan guna

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[59] Rangga Wijaya, "Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 26, https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5

[60] Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 8.

mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan. Dalam struktur kekuasaan kehakiman tersebut, selain Mahkamah Agung, terdapat pula Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sebagai hasil perubahan ketiga UUD 1945.[61]

Mahkamah Konstitusi (MK) menempati kedudukan yang setara dengan Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, namun dengan lingkup kompetensi yang berbeda. Apabila Mahkamah Agung (MA) berwenang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat kasasi serta melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan di bawahnya, maka Mahkamah Konstitusi (MK) dibekali kewenangan konstitusional yang bersifat khusus dan limitatif. Hal tersebut sebagaimana telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK memiliki empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan dimaksud selanjutnya dipertegas kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatur empat kewenangan utama Mahkamah Konstitusi, di antaranya:[62]

1) Melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945
2) Memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara
3) yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[61] Felicia, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 5 (2022): 575, https://doi.org/10.59141/jist.v3i05.422

[62] Gaffar, "Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi," 13.

4) Memutus pembubaran partai politik.

5) Memutus perselisihan yang berkenaan dengan hasil pemilihan umum

5. Teori Tujuan Hukum

Hukum suatu negara dirancang untuk memberikan keamanan dan ketertiban kepada warganya. Jika masyarakat mematuhi hukum yang berlaku, ketertiban ini akan ditegakkan. Suatu hukum harus mencakup unsur keadilan dan prinsip-prinsip lain yang membantu melindungi warganya secara adil dan memastikan kepastian hukum bagi setiap orang, tanpa pengecualian. Arah atau sarana yang ingin dicapai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk mengatur ketertiban dan perilaku sosial dikenal sebagai tujuan hukum.[63]

Hukum pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengikat, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut merupakan tujuan utama hukum yang harus berjalan secara seimbang dan harmonis. Menurut Radbruch, tujuan hukum terbagi menjadi tiga aliran: aliran *utilitarianisme* yang berpandangan bahwa hukum harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat, aliran positivisme hukum yang menitikberatkan pada konsep prediktabilitas dan kepastian hukum, serta aliran hukum alam yang memusatkan perhatian pada konsep keadilan yang bersifat substansial.

Adapun 3 tujuan hukum tersebut antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[63] Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2, No. 2 (2024), 143. https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206

a. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan yang dijamin bagi para pencari keadilan dari segala tindakan yang bersifat sewenang-wenang, sehingga setiap individu dapat memperoleh hak atau hasil yang semestinya dalam situasi dan kondisi tertentu secara jelas dan terprediksi. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti. Pertama, keberadaan standar yang luas memberikan petunjuk yang tepat kepada masyarakat tentang perilaku apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum. Kedua, karena negara hanya dapat memaksakan kewajiban atau mengambil tindakan terhadap individu berdasarkan persyaratan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, standar yang luas ini memberikan individu keamanan hukum dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.[64]

b. Kemanfaatan

Kemanfaatan didefinisikan sebagai tujuan dari suatu undang-undang yang harus bermanfaat atau menguntungkan. Pada intinya, tujuan hukum adalah untuk membuat banyak orang bahagia atau puas. Bahwa kebahagiaan mayoritas orang adalah keuntungan sejati yang menjadi alasan didirikannya negara dan hukum. Penganut teori utilitas yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, tujuan hukum ini adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin individu. Pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Oksidelfa Yanto, *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM* (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia) (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 28.

intinya, tujuan utama hukum utilitas adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan dan kesenangan bagi sebanyak mungkin individu.[65]

c. Keadilan

Keadilan adalah puncak dari setiap sistem hukum, menurut Gustav Radbruch sebagian dikuti oleh Dany Try Hutama Hutabarat ada berbagai definisi keadilan, termasuk keadilan murni, yang menghasilkan keadilan prosedural semata, keadilan objektif yaitu keadilan dalam hal hubungan antarmanusia, keadilan subjektif yang didasarkan pada sifat dan kualitas pribadi dan keadilan dengan prinsip-prinsip kebebasan dan kesempatan yang sama.[66] Mewujudkan keadilan adalah satu-satunya tujuan hukum. Penjelasan rinci dalam pendapat tersebut mengenai tiga tujuan hukum keadilan, kepastian, dan kegunaan merupakan justifikasi yang tepat mengapa mengejar keadilan pasti akan mengarah pada terwujudnya kepastian dan kegunaan, karena keduanya merupakan komponen keadilan. Akibatnya, kejelasan dan kegunaan pada dasarnya dipandang sebagai alat untuk mencapai keadilan, bukan sebagai tujuan utama hukum. Oleh karena itu, keadilan harus menjadi tujuan hukum.

6. Kepolisan Sebagai Lembaga Negara

a. Pengertian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam kerangka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Leo Songbes, "Konsep Filsafat Hukum Menurut Jeremy Bentham," *Pattimura Legal Journal (PELA)*, Vol. 2, No. 1 (2023), 49.

[66] Dany Try Hutama Hutabarat dkk., "Hukum dan Keadilan," *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 1, No. 10 (2022), 77.

sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara normatif, pengertian kepolisian dapat merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa kepolisian adalah Melaksanakan salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang penegakan hukum, pengayoman, tugas perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Menurut Wahid bahwa pengertian seorang petugas polisi sebagai *protector* dan wakil rakyat yang dituntut untuk menjunjung tinggi martabat manusia (*human dighnity*) dan secara aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan hukum dan peraturan dengan menempatkan hukum dan hak asasi manusia sebagai konsep fundamental dalam pelaksanaan tugas kepolisian.[67]

b. Kedudukan

Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) adalah lembaga negara yang secara langsung bertanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan terkait dengan penegakan keamanan dan ketertiban umum karena berada di bawah Presiden sebagai kepala negara yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden".

Posisi Kepolisian Nasional Indonesia dalam sistem konstitusional Indonesia tidak dijelaskan secara jelas oleh ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas. Namun, ada beberapa pandangan

[67] Abdul Wahid, *Hukum, Suksesi dan Arogansi Kekuasaan* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 43.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

alternatif lain yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat posisi Polri sebagai badan yang telah lama berada di bawah Presiden, seperti:[68]

1) Lembaga Khusus Pemerintah setingkat Kejaksaan Agung

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, khususnya dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan Agung telah dijamin oleh sejumlah undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung dan No. 4 Tahun 2004 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu, kemandirian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga telah ditegaskan melalui Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, memungkinkan setiap lembaga penegak hukum untuk melaksanakan fungsinya secara bebas dan profesional. Kepolisian Nasional disamakan dengan Kejaksaan Agung untuk menjadikan mereka independen dengan menempatkan mereka langsung di bawah Presiden dan departemen Kepolisian yang dikepalai oleh Menteri Kepolisian Negara Republik Indonesia.[69]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014), 7.

[69] Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia," Lex Crimen, Vol. 1, No. 4 (2012), 51-52.

2) Departemen Kepolisian yang dipimpin oleh Menteri Kepolisian Negara Republik Indonesia

Departemen Kepolisian Indonesia pada tahun 1950-an dipimpin oleh seorang Menteri Muda Kepolisian, dan memiliki struktur organisasi yang khas. Kemudian, jabatan tersebut berubah menjadi Menteri/Kepala Staf Kepolisian, dan akhirnya menjadi Menteri/Komandan Kepolisian. Pada kenyataannya, model ini tidak sering digunakan dalam sistem pemerintahan di banyak negara, meskipun pembentukan lembaga unik ini dianggap dapat memperkuat kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Nasional Indonesia.[70]

3) Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) yang dipimpin oleh Kapolri.

Pemerintah pusat menggunakan lembaga-lembaga pemerintah non-departemen sebagai alat untuk melaksanakan program-programnya. Di sisi lain, Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang secara eksklusif bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, Polri bukanlah instrumen pemerintah pusat dan juga bukan instrumen yang telah dimasukkan ke dalam lingkaran kekuasaan. Dengan kepemimpinan yang dipimpin langsung oleh Kapolri yang termuat dalam Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002. Kepolisian Negara Republik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,* 66.

Indonesia berada di bawah Presiden dan Kapolri memimpin Polri, serta dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[71]

4) Berada/sebagai bagian dari Departemen Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara hukum dilanggar oleh keberadaan Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) di bawah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menyebabkan Kepolisian Nasional secara politis ditempatkan di pusat kekuasaan, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa kepolisian akan kehilangan independensi dan profesionalismenya. Tantangan serius juga akan muncul dalam hal pengembangan, pendanaan, personel, dan operasi kepolisian karena, meskipun merupakan bagian dari masyarakat sipil, polisi adalah warga negara bersenjata.[72]

5) Fungsi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada pokoknya bertanggung jawab dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, melaksanakan hukum, serta memberikan pelayanan masyarakat, perlindungan, dan arahan. Operasi-operasi ini menunjukkan bahwa Polri berperan sebagai organisasi pelayanan publik sekaligus lembaga penegak hukum. Sesuai dengan Pasal 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] H. Eko Sugitario, "Presiden Membawahkan Kepolisian Negara," *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 14, No. 1 (2011), 7.

[72] M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 67.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas kepolisian meliputi menjaga, membantu, dan melayani masyarakat serta melaksanakan salah satu kegiatan penegakan hukum pemerintah negara bagian. Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa kepolisian diperbolehkan menyelidiki segala aktivitas kriminal, menekankan hal ini. Hal ini menyatakan bahwa kepolisian adalah penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan kriminal, yang harus didahului oleh kegiatan investigasi oleh penyidik.[73]

6) Prinsip Profesionalitas Kepolisian

Sejalan dengan gagasan negara kesejahteraan yang membutuhkan rasa aman, Indonesia, negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum, memandang kepolisian sebagai pilar penting dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Kebijakan Kepala Kepolisian, yang mencakup penerapan Standart Operasional Prosedur (SOP) untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, memperkuat kepatuhan Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) terhadap kode etik profesi sebagai landasan profesionalisme. Tujuan Kode Etik Kepolisian adalah untuk menjamin bahwa etika kepolisian diterapkan secara proporsional dalam interaksi dengan masyarakat dan untuk memberikan jaminan kepada petugas kepolisian bahwa mereka menerapkan etika

[73] Akbar Setiawan, Hj. Asmah, dan Dian Eka Kusuma Wardani, *Hukum Kepolisian (Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin, dan Kode Etik Profesi Polri)* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kepolisian yang kuat, bermoral, dan benar. Kode Etik Profesional ini memiliki sejumlah tujuan, termasuk:[74]

a) Memberikan pedoman bagi anggota profesi mengenai tindakan yang diperbolehkan dan dilarang sesuai prinsip profesionalitas.
b) Menjadi sarana pengendalian persepsi masyarakat serta memberikan pemahaman agar profesi dapat diawasi secara objektif.
c) Mencegah intervensi pihak eksternal dalam pelaksanaan etika profesi di lingkungan masing-masing.

Prinsip profesionalitas ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Tanpa profesionalitas, pelaksanaan fungsi kepolisian berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, serta menurunnya legitimasi hukum di mata masyarakat.

7) Pemisahan Peran Kepolisian

Pemisahan peran kepolisian merupakan bagian dari prinsip fundamental negara hukum yang demokratis, yaitu asas pemisahan kekuasaan. Pemisahan ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya militerisasi fungsi kepolisian serta memastikan bahwa Polri menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional dalam kerangka hukum sipil. Selain itu, pemisahan peran juga berkaitan dengan pembatasan keterlibatan Polri dalam jabatan di luar institusi, khususnya jabatan sipil, guna mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[74] Cindy Destiani dkk., "Etika Profesi Polisi Republik Indonesia sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik," *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 2, No. 6 (2023), 437-438.

Pada awalnya, ABRI (Tentara Nasional Indonesia) mencakup Kepolisian Nasional Indonesia (Polri). Namun, Kepolisian Nasional Indonesia (Polri) tidak lagi menjadi anggota ABRI karena implementasi Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. karena sistem konstitusi telah mengalami pergeseran paradigma yang menekankan pemisahan kelembagaan Kepolisian Nasional Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.[75] Perubahan kedudukan Polri menjadi berada di bawah kementerian atau lembaga setingkat kementerian merupakan bagian dari kelanjutan reformasi Polri pascareformasi. Hal ini bertujuan guna mewujudkan sosok Polri yang profesional dan tidak menjadi alat kekuasaan, melainkan berperan sebagaimana amanat UUD 1945, yaitu sebagai pelindung masyarakat dan penjaga ketertiban.[76]

konsekuensi hukumnya bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisah (*non-severable*). Begitu seorang anggota Polri secara resmi mengundurkan diri atau pensiun, maka seluruh atribut kedinasannya sebagai anggota Polri turut lepas, mencakup garis komando, sistem pembinaan karier, mekanisme penilaian kinerja, hingga jenjang kepangkatan. Sejak saat itu, yang bersangkutan sepenuhnya tunduk pada rezim hukum kepegawaian instansi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Fikry Latukau, "Kajian Progres Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana," *Tahkim*, Vol. 15, No. 1 (2019), 4.

[76] Husni Thamrin, "Menyoal Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Demokrasi," *Jurnal Legalitas*, Vol. 1, No. 1 (2023), 92. https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.61

barunya, misalnya sebagai Aparatur Sipil Negara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan sistem merit, jenjang jabatan, dan evaluasi kinerja yang sama sekali berbeda dari sistem kepolisian. Model inilah yang oleh Mahkamah Konstitusi dinilai memberikan kepastian hukum, karena tidak menyisakan ruang tafsir ganda mengenai kepada siapa sesungguhnya anggota tersebut bertanggung jawab secara struktural maupun etik profesi.

8) Skema Penugasan Anggota Polri Tanpa Perubahan Status Kepegawaian dalam Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mekanisme penugasan anggota Polri aktif ke sejumlah kementerian dan lembaga negara tanpa mengharuskan pengunduran diri atau pensiun terlebih dahulu. Peraturan ini secara tegas berkedudukan sebagai peraturan internal kepolisian, dengan subjek hukum yang diatur adalah anggota Polri aktif itu sendiri, bukan kementerian atau lembaga negara lain yang menjadi tempat penugasan. Konstruksi hukum semacam ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai skema (dwi fungsi administratif) yaitu terbelahnya garis pertanggungjawaban anggota

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Polri menjadi dua dimensi yang berjalan secara paralel.[77] Pada dimensi pertama, yaitu dimensi struktural-administratif dan pembinaan karier, anggota yang ditugaskan tetap sepenuhnya berada di bawah kewenangan dan komando Kapolridiantaranya kenaikan pangkat, mutasi, evaluasi kinerja kedinasan, penegakan kode etik profesi, hingga pemberhentian tetap menjadi otoritas eksklusif institusi Polri. Pada dimensi kedua, yaitu dimensi operasional-fungsional harian, anggota tersebut menjalankan tugas dan tunduk pada arahan kerja pimpinan instansi tempat ia ditempatkan, tanpa institusi tersebut memperoleh kewenangan apa pun untuk mengubah struktur jabatan atau menciptakan kewajiban baru bagi Polri

9) Keberadaan Polri ditinjau dari negara hukum dan prinsip demokrasi

Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) merupakan alat penting untuk menjaga supremasi hukum, menjamin kepastian hukum, dan membela hak asasi manusia dari sudut pandang negara yang berlandaskan supremasi hukum (*rechtstaat*). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tugas dasar kepolisian adalah memastikan keamanan dan memberi peringatan kepada masyarakat, yang merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah. Cabang eksekutif, yang dipimpin oleh presiden, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bawah bentuk pemerintahan presidensial dan prinsip pemisahan kekuasaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] I Putu Nopa Suryawan dan I Ketut Laba Sumarjiana, "Ideologi Dibalik Doktrin Dwifungsi ABRI," *Jurnal Santiaji Pendidikan* 10, no. 2 (2020): 83.

Menurut Soewoto Mulyosudarmo, sistem presidensial berdampak pada penundukan semua lembaga negara di bawah Konstitusi 1945. Selain itu, Presiden bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, dan perdamaian dalam bentuk pemerintahan presidensial.[78]

Polisi pada dasarnya merupakan instrumen kekuasaan negara yang berfungsi mendukung jalannya pemerintahan, baik dalam sistem yang demokratis maupun yang tidak demokratis. Dalam pemerintahan yang demokratis, kepolisian harus berlandaskan dan tunduk pada hukum positif yang berlaku. Sebaliknya, dalam sistem yang tidak demokratis, kepolisian cenderung mengikuti kehendak kekuasaan yang sedang berkuasa. Posisi Polri berada dalam kerangka tersebut, yakni sebagai pelaksana fungsi pemerintahan yang tidak hanya tunduk pada pemerintah, tetapi juga wajib berpedoman pada hukum positif serta kebijakan hukum yang berlaku.[79]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Sugiri, "Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17, No. 3 (2023).

[79] Slamet Pribadi, "Polisi Hadir, Negara Hadir," *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14, No. 1 (2020), 88. https://doi.org/10.31599/krtha.v14i1.39

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berfokus pada pembangkitan dan analisis pengetahuan. kegiatan ini dilakukan secara konsisten, metodis, dan sistematis. Penelitian yang metodis diorganisir berdasarkan persiapan yang cermat dan tahapan yang jelas. Penggunaan teknik-teknik tertentu yang diterapkan secara konsisten dan tanpa konflik dalam kerangka studi disebut sebagai metodologi. Penelitian menghasilkan temuan ilmiah melalui proses ini, baik berupa argumen baru, produk, prosedur, atau analisis ilmiah.[80] Dalam penelitian ini, penulis menerapkan tiga jenis pendekatan sebagai instrumen analisis:

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dalam karya ini. penelitian yuridis normatif adalah pedekatan yang paling tepat untuk menyelidiki isu-isu hukum teoritis dan konseptual. Studi hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum yang menggunakan perspektif doktrin normatif, pada dasarnya merupakan upaya yang melihat elemen elemen untuk mengatasi isu isu dalam hukum positif. Salah satu jenis metodologi penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif, yang mendasarkan analisisnya pada hukum dan peraturan yang berlaku yang relevan dengan isu isu hukum yang sedang diteliti.[81]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 18.
[81] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

Penelitian hukum normatif, menurut E. Saefullah Wiradipradja, Sebagian dikutip oleh Muhaimin adalah penelitian hukum yang menelaah norma-norma hukum positif sebagai objek studinya. Menurut penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang hanya sebagai idealisme; melainkan telah dikodifikasi dan diinstitusionalisasikan sebagai norma, lembaga, dan prinsip hukum yang mapan. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatis, menggunakan struktur logis untuk menganalisis, menegakkan, dan memperluas struktur hukum positif.[82]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah upaya untuk mengembangkan hubungan konseptual guna memahami masalah penelitian. Metode ini juga berfungsi sebagai cara untuk memahami, membingkai, dan membimbing topik yang sedang dipelajari. Tergantung pada tujuan dan sifat penelitian, berbagai metodologi digunakan dalam penelitian hukum.[83] Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga jenis pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan perundang undangan (*statute approach*)

 Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara komprehensif seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Kajian tersebut mencakup konsep-konsep hukum, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga

[82] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 46.
[83] Muhaimin, 55.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

peraturan teknis lainnya yang relevan, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai kerangka normatif yang mengatur objek penelitian.[84]

Dalam penelitian hukum normatif, penggunaan pendekatan perundang-undangan menuntut peneliti untuk memperhatikan sistem dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlakuDengan berpedoman pada struktur hierarkis tersebut, analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dapat dilakukan secara sistematis dan selaras dengan prinsip tata urutan norma dalam sistem hukum nasional.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual terhadap studi hukum ini didasarkan pada doktrin dan perspektif ilmu hukum. Dengan meneliti hal-hal tersebut, peneliti dapat mengungkap konsep-konsep yang selanjutnya dapat menghasilkan definisi hukum, konsepsi hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan masalah-masalah saat ini. Pengetahuan yang diperoleh tersebut akan dijadikan landasan oleh peneliti dalam menyusun dan mengembangkan argumentasi hukum. Selain itu, pemahaman tersebut juga membantu peneliti dalam menemukan solusi atas berbagai persoalan hukum yang menjadi objek kajian penelitian.[85]

Pendekatan konseptual diterapkan guna memahami dan merumuskan konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan objek penelitian, khususnya asas kemanfaatan, teori *utilitarianisme*, serta doktrin

[84] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58.

[85] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (*Jakarta: Kencana, 2016), 141.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini bertumpu pada pandangan dan doktrin para ahli hukum, literatur akademik, serta teori tujuan hukum yang relevan. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna kemanfaatan dalam sistem hukum serta bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik peradilan konstitusi. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini membangun kerangka pemikiran teoretis sebagai dasar untuk menilai apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah mencerminkan prinsip kemanfaatan dalam pertimbangan hukumnya serta memberikan dampak positif bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik pelaksanaan hukum adalah tujuan dari penelitian normatif. Yurisprudensi kasus-kasus yang menjadi subjek penelitian menunjukkan kasus-kasus yang telah diputuskan. Jelas bahwa kasus-kasus aktual memiliki signifikansi empiris, tetapi dalam penelitian normatif, kasus-kasus ini diperiksa untuk mendapatkan pemahaman umum tentang bagaimana dimensi normatif suatu aturan hukum memengaruhi praktik hukum dan untuk menggunakan temuan analisis sebagai bahan masuk (*in put*) eksplanasi hukum.[86]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[86] Efendi dan Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 146-147.

Maksud pendekatan kasus digunakan untuk menelaah secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 sebagai objek utama penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji pertimbangan hukum, argumentasi konstitusi, serta implikasi normatif dari putusan tersebut guna memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) menerapkan prinsip kemanfaatan dalam memutus persoalan rangkap jabatan anggota polisi. Pendekatan kasus ini memungkinkan peneliti menilai konsistensi pertimbangan hakim dengan teori dan asas hukum yang menjadi landasan penelitian.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber-sumber bahan hukum dibedakan menjadi tiga kategori utama, yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dokumen negara, dan putusan pengadilan sebagai sumber hukum yang memiliki daya ikat.[87] Adapun bahan hukum primer yang dipakai meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[87] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berperan sebagai penunjang yang menyajikan uraian, analisis, dan pemaknaan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi di bidang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, serta komentar atas putusan pengadilan.[88] Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi dan tesis, artikel akademik, serta berbagai karya ilmiah yang membahas teori kemanfaatan, teori tujuan hukum, teori pertimbangan hakim, kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan isu rangkap jabatan dalam sistem ketatanegaraan. Seluruh literatur tersebut digunakan untuk memperkuat kerangka teoretis dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

4. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan penelitian. Bahan ini digunakan untuk membantu memperjelas istilah, konsep, serta pengertian yang digunakan dalam

[88] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 146.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penelitian. Adapun yang termasuk dalam kategori ini antara lain kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber referensi lain yang relevan untuk menunjang pemahaman terminologi hukum yang digunakan.[89]

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi pustaka (*library reseaarch*) digunakan dalam strategi pengumpulan materi hukum pada penelitian ini. Penelitian ini meneliti sejumlah sumber seperti dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier serta sumber non hukum yang relevan. Konten hukum ini dapat dicari melalui membaca, menonton, mendengarkan, atau menggunakan situs web atau internet.[90] Riset kepustakaan (*library reseaarch*) adalah metode yang diterapkan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan materi hukum. Pengelompokan bahan hukum juga dilakukan melalui penelusuran koleksi perpustakaan, khususnya di Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Perpustakaan Universitas Jember, guna memperoleh referensi yang komprehensif dan mendukung analisis penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses mempelajari atau menganalisis hasil pengolahan data dengan bantuan atau sesuai dengan teori yang sudah ada (dalam kerangka teoretis). Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad mendefinisikan analisis data sebagai proses memberikan telaah, yang dapat

[89] Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022), 111

[90] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 128-129

mencakup mempertanyakan, mengkritisi, memperkuat, melengkapi, atau mengomentari temuan penelitian, dan kemudian membuat kesimpulan berdasarkan temuan tersebut menggunakan ide sendiri dan bantuan teori yang sudah mapan.[91]

Data yang telah diperoleh melalui proses penelitian selanjutnya akan dilakukan tahap analisis. deskriptif digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi mendeskripsikan masalah menggunakan data yang tersedia dan kemudian melakukan analisis tambahan untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun teknik analisis bahan hukum:

a. Identifikasi fakta hukum; yaitu menentukan peristiwa atau persoalan hukum yang dikaji.
b. Penemuan norma hukum; dengan menelaah peraturan dan doktrin yang relevan.
c. Penerapan dan analisis; yaitu menghubungkan norma dengan fakta untuk memperoleh kesimpulan hukum.[92]

Bahan hukum primer maupun sekunder dipelajari menggunakan teknik analisis kualitatif guna menjawab rumusan masalah secara terstruktur. Melalui proses tersebut dilakukan penafsiran dan pemaparan yang sistematis sesuai dengan fokus penelitian, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan kesimpulan yang jelas dan argumentatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104-105.
[92] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 133-136.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan aspek relevansi, kewenangan sumber, serta tingkat kebaruannya. Bahan hukum primer yang dijadikan landasan analisis bersumber dari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk menjamin keabsahannya, peneliti menelusuri dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga negara yang berwenang, sehingga secara yuridis dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keotentikannya.[93] Keabsahan sumber hukum sekunder dan tersier dievaluasi berdasarkan reputasi penulis, kedudukan lembaga penerbit, dan kesesuaian isi dengan topik penelitian. Untuk memastikan penerapannya pada saat penelitian, studi ini memprioritaskan literatur ilmiah yang sudah mapan, seperti buku akademik dan jurnal ilmiah terkemuka.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bab tentang tahapan penelitian ini bertujuan untuk menawarkan pedoman yang metodis, kohesif, dan terstruktur untuk melakukan penelitian guna memfasilitasi proses penelitian yang efisien dan sukses. Berikut adalah tahapan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti:

1. Tahap Pra Penelitian

 Tahap pra-penelitian merupakan tahap pertama dari studi ini. Pada tahap ini, isu hukum diidentifikasi, dilakukan penilaian literatur pendahuluan, ditetapkan ruang lingkup penelitian, dikembangkan kerangka

[93] Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, 170.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

teoritis, dan dibuat matriks penelitian. Untuk menjamin urgensi dan kebaruan investigasi, peneliti juga melakukan inventarisasi pendahuluan terhadap undang-undang, peraturan, dan karya ilmiah yang relevan pada tahap ini.

2. Tahap Pelaksanaan

 Pada tahap ini Sumber daya hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan dan ditinjau secara sistematis untuk menyelesaikan langkah ini. Metode legislatif, konseptual, dan dianalisis kemudian digunakan untuk memeriksa informasi hukum yang telah dikumpulkan secara kualitatif dan normatif.

3. Tahap Penyusunan

 Tahap penyusunan merupakan tahap terakhir. Penyajian hasil analisis, pengambilan kesimpulan, dan pengembangan saran yang relevan berdasarkan temuan studi merupakan bagiandari hasil temuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam Menafsirkan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Kepolisian

1. Tinjauan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan konstitusi yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir. Kedudukan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk meninjau undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menggunakan kewenangan peninjauan konstitusinya dalam Keputusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Dalam peninjauan konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Indonesia, Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya melalui Keputusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Dengan sikap ini, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menjamin kepastian hukum, memastikan bahwa semua norma hukum konsisten dengan prinsip-prinsip *rule of law*, dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara di lembaga-lembaga negara, termasuk hubungan antara kepolisian dan pegawai negeri sipil dalam sistem konstitusi Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Identitas Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 merupakan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan objek pengujian berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada tahun 2025. Permohonan pengujian tersebut berfokus pada ketentuan Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasannya yang dianggap mengandung potensi multitafsir, khususnya pada frasa yang membuka peluang bagi anggota Polri yang masih aktif untuk menempati jabatan di luar lingkungan institusi kepolisian. Permohonan ini diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite yang menganggap adanya ketidakjelasan norma tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusi.

Putusan ini memiliki sifat *final and binding*, yang bermakna bahwa terhitung sejak diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, putusan tersebut langsung berlaku dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa memerlukan adanya upaya hukum lanjutan dari pihak mana pun. Dengan demikian, tidak tersedia mekanisme banding, kasasi, maupun peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, putusan ini juga bersifat *erga omnes*, yakni mengikat secara umum terhadap seluruh elemen bangsa dan negara, tidak hanya terbatas pada para pihak yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terlibat dalam perkara. Karakter *erga omnes* tersebut menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 memiliki implikasi yang bersifat luas dan sistemik terhadap penyelenggaraan institusi kepolisian serta tata kelola aparatur negara di Indonesia.

b. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

Dalam putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Pemohon mengemukakan bahwa norma yang diuji berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusinya, terutama hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Menurut pemohon, meritokrasi birokrasi negara dapat terkikis dan praktik tata kelola yang tidak konsisten dan diskriminatif dapat terjadi akibat aturan yang ambigu yang mengatur pekerjaan pegawai negeri sipil bagi anggota aktif Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI). Karena kerugian aktual dan potensial bersifat konstitusi, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak konstitusi yang berkaitan dengan standar yang sedang diperiksa. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan peninjauan yudisial terhadap undang-undang tersebut, dan sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hasilnya, Mahkamah dapat melanjutkan kasus tersebut hingga mencapai pokok pokok permohonan.[94]

2. Pokok Permohonan Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025

Setelah dinyatakan memiliki *legal standing* yang memenuhi syarat, dalam perkara pengujian undang-undang terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, para pemohon dalam pokok permohonannya mengemukakan sejumlah alasan sebagai dasar pengajuan. Permasalahan utama terletak pada ketentuan Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasannya yang dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena dianggap telah mengaburkan makna norma inti sehingga melanggar prinsip *lex certa* atau kepastian hukum.

Menegaskan dan membuktikan ketentuan tersebut, Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara eksplisit menyatakan bahwa "anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian." Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak memiliki keterkaitan fungsi dengan institusi kepolisian atau

[94] Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, 16.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yang tidak didasarkan pada penugasan dari Kapolri. Secara normatif, ketentuan dalam pasal tersebut bersifat imperatif karena mensyaratkan pengunduran diri atau pensiun sebagai prasyarat bagi anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar institusi. Namun demikian, keberadaan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam bagian penjelasan telah menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran. Frasa tersebut membuka kemungkinan interpretasi bahwa anggota Polri yang masih berdinas aktif dapat menempati posisi di luar lingkungan institusi kepolisian tanpa diharuskan mengajukan pengunduran diri atau memasuki masa pensiun terlebih dahulu, sepanjang penempatan tersebut didasarkan pada penugasan dari Kapolri.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar menyatakan bahwa frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.[95]

3. Konstruksi Normatif Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Kepolisian dan Problematika Penafsirannya

Pemikiran atau pertimbangan hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan hakim dikenal sebagai rasionalitas keputusan

[95] Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dalam teori hukum. Menurut Arief Sidharta, landasan hukum, landasan filosofis, dan landasan sosiologis harus didukung secara bersamaan oleh penalaran hukum yang baik. Agar suatu putusan sah secara resmi, adil secara substantif, dan bermanfaat secara sosial, ketiganya harus ada pada saat yang bersamaan.[96] Mahkamah Konstitusi secara bersamaan menggunakan empat teknik interpretasi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yakni gramatikal, teleologis, sistematis, dan historis. Teknik-teknik ini bersama-sama memberikan formulasi yang menyeluruh tentang justifikasi keputusan tersebut.

a. *Ratio Decidendi*: Dimensi Yuridis Konstitusi

Dalam Keputusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi mendasarkan penalaran hukumnya pada sejumlah prinsip konstitusi yang fundamental. Pertama, Pasal 1 Ayat 3 Konstitusi 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Setiap penggunaan kekuasaan negara dalam negara hukum wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Guna menghadirkan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, setiap norma hukum yang telah ditetapkan harus secara logis memenuhi prinsip *lex certa*, yang menyatakan bahwa norma tersebut harus diungkapkan secara jelas, tidak ambigu, dan tidak diragukan.

Kedua, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa

[96] Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia,* 142.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Kepolisian Nasional Indonesia bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melindungi rakyat sebagai aparat negara. Frasa "alat negara" dalam norma konstitusi menunjukkan bahwa Kepolisian Nasional Indonesia harus merupakan organisasi otonom yang bebas dari pengaruh luar. Jika anggota aktif Kepolisian Nasional Indonesia secara bersamaan memegang jabatan di organisasi lain dengan tujuan dan kepentingan kelembagaan yang berbeda, maka kemandirian ini tidak akan mungkin terwujud.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi menyatakan melalui penafsiran gramatikal bahwa standar "mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian" adalah formulasi *expressis verbis*, artinya tidak memerlukan interpretasi tambahan. Menurut metode ini, Mahkamah berpendapat bahwa penambahan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kepala Kepolisian" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat 3 sebenarnya mengaburkan makna normatif yang sudah jelas dalam isi undang-undang. Mahkamah lebih lanjut menekankan bahwa, sesuai dengan Lampiran II nomor 176–177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bersamaan dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022, penjelasan undang-undang tidak boleh mencakup penciptaan standar baru karena tujuannya terbatas pada membuat frasa dalam isi undang-undang lebih mudah dipahami.

Keempat, Penafsiran sistematis merupakan metode penafsiran yang tidak membaca suatu norma secara terisolasi, melainkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menghubungkannya dengan seluruh instrumen hukum yang berada dalam satu sistem hukum nasional, dengan logika bahwa setiap norma hukum merupakan bagian dari satu kesatuan sistem yang harus dibaca secara selaras dan tidak saling bertentangan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi menghubungkan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menjalankan fungsi penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga frasa "alat negara" dalam norma konstitusi tersebut secara sistematis menegaskan fungsi tunggal Polri yang tidak dapat dikompromikan oleh penugasan lintas lembaga tanpa perubahan status kepegawaian.

Mahkamah Konstitusi menghubungkan norma yang diuji dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang mengatur pemisahan kelembagaan TNI dan Polri pasca-Orde Baru sebagai landasan historis-sistematis bahwa Polri adalah institusi mandiri yang tidak boleh bercampur dengan kepentingan dan struktur kelembagaan lain di luar fungsi kepolisian.[97] Mahkamah juga menghubungkannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[97] Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, 177.

undangan, khususnya Lampiran II angka 176-177, yang secara tegas menyatakan bahwa penjelasan undang-undang tidak boleh memuat norma baru dan hanya berfungsi memperjelas istilah dalam batang tubuh. Ketentuan inilah yang menjadi dasar sistematis bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian telah melampaui fungsi penjelasan karena justru menambahkan norma baru yang bertentangan dengan batang tubuh undang-undang itu sendiri.[98]

b. *Ratio Decidendi*: Dimensi Filosofis

Prinsip-prinsip yang menjadi landasan reformasi kepolisian Indonesia secara filosofis pasca Orde Baru merupakan dasar dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Keinginan masyarakat akan organisasi kepolisian yang imparsial, profesional, dan bebas dari pengaruh luar menyebabkan pemisahan Kepolisian Nasional dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor VI/MPR/2000 dan kemudian dikonfirmasi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Melalui penafsiran historis untuk menelusuri asal-usul Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.[99] Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa semua instrumen hukum ini secara historis diciptakan dalam semangat reformasi konstitusi, yang menetapkan

[98] Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, 14.

[99] Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Kepolisian Nasional Indonesia sebagai organisasi yang tidak memihak dan profesional yang dibebaskan dari tugas-tugas sipil selama masih beroperasi. Klausul "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kepala Kepolisian" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh para pembuat undang-undang tersebut.

Mahkamah Konstitusi menekankan dalam pertimbanganya bahwa netralitas kepolisian adalah norma mendasar yang harus dijunjung tinggi secara konsisten, bukan hanya prinsip hukum formal. Netralitas kepolisian memiliki dua tujuan: pertama, melindungi hak masyarakat atas penegakan hukum yang tidak memihak, adil, dan netral, kedua, mencegah kepentingan politik dan institusional untuk menyalahgunakan lembaga Kepolisian Nasional. Ada kemungkinan bahwa ketidakberpihakan seorang petugas Kepolisian Nasional yang aktif akan terganggu oleh loyalitas ganda mereka ketika mereka bekerja untuk organisasi lain.[100]

c. *Ratio Decidendi*: Dimensi Sosiologis

Ketika penafsiran suatu hukum didasarkan pada tujuan masyarakat, hal ini dikenal sebagai penafsiran teleologis atau sosiologis. Menurut pandangan teleologis ini, hukum yang masih berlaku namun telah ketinggalan zaman atau tidak relevan lagi diterapkan pada hubungan, kebutuhan, kepentingan, dan peristiwa

[100] Teguh Soedarsono, "Netralitas Polri dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan," *Millah: Journal of Religious Studies* (2010), 182, https://doi.org/10.20885/millah.vol9.iss2.art1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

terkini, terlepas dari apakah hal-hal tersebut diakui atau tidak ketika hukum tersebut disahkan.[101]

Mahkamah Konstitusi menggunakan interpretasi teleologis untuk menentukan apakah standar yang ditinjau masih konsisten dengan jaminan konsep kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah, standar yang memungkinkan berbagai interpretasi berisiko mengaburkan perbedaan antara peran kepolisian dan sipil, sehingga tidak efektif dalam menegakkan tujuan konstitusi. Metodologi Mahkamah menunjukkan bahwa, meskipun standar Undang-Undang Kepolisian Negara Kesatuan Kesatuan Republik Indonesia tetap mengikat secara hukum, standar tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum dalam kerangka konstitusi yang ada. Akibatnya, alih-alih hanya bergantung pada makna linguistik peraturan tersebut, Mahkamah menafsirkannya sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Pola penalaran ini mencerminkan pandangan teleologis yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, yang menyoroti tujuan-tujuan sosial dan prinsip-prinsip keadilan yang ingin dicapai oleh hukum dalam masyarakat yang selalu berkembang.[102]

d. *Ratio Decidendi*: Dimensi Kepastian Hukum

Kepastian hukum bukan sekadar tuntutan formal, melainkan menjadi tolok ukur substantif yang menentukan apakah suatu norma

[101] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2001), 61.

[102] Ibid.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

layak dipertahankan atau justru harus dinyatakan inkonstitusional. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa aturan hukum, baik yang berbentuk undang-undang maupun hukum tidak tertulis, memuat kaidah-kaidah yang bersifat umum dan menjadi acuan bagi setiap individu dalam berperilaku di tengah kehidupan bermasyarakat, sekaligus menjadi pembatas bagi masyarakat dalam bertindak terhadap individu, dan dari keberadaan aturan serta pelaksanaannya itulah kepastian hukum lahir.[103]

Salah satu tujuan utama hukum itu sendiri adalah kepastian hukum. Frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian secara nyata telah gagal memenuhi syarat *clarity* sebagaimana dikehendaki teori kepastian hukum, karena menimbulkan dua kemungkinan pembacaan yang bertolak belakang dengan batang tubuh pasalnya sendiri. Frasa tersebut menciptakan ruang diskresi yang tidak terkontrol bagi Kapolri untuk menentukan secara sepihak siapa yang dapat menjabat di luar institusi tanpa syarat pengunduran diri, sehingga berpotensi melahirkan penerapan yang tidak konsisten antar subjek hukum yang seharusnya diperlakukan sama.

Ratio decidendi MK bekerja bukan sekadar sebagai penalaran untuk menghasilkan amar putusan, melainkan sekaligus sebagai instrumen pemulihan kepastian hukum. Dengan menyatakan frasa

[103] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, 136-137.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

tersebut bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, MK telah membersihkan sistem hukum dari sumber ambiguitas normatif yang selama ini mengancam konsistensi penerapan undang-undang. Akibatnya, Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian kembali dapat dibaca secara tunggal dan tidak multitafsir.

Ratio decidendi Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dengan demikian membuktikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata berfungsi untuk menyelesaikan sengketa konstitusional secara konkret, tetapi juga berperan sebagai alat pendobrak ambiguitas norma yang memulihkan kepastian hukum secara konstitusi dan *erga omnes* dalam sistem hukum Indonesia.

4. Konstruksi Tafsir Konstitusi MK dan Implikasi Normatifnya

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan pendekatan gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis terhadap interpretasi hukum, MK dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 membangun konstruksi tafsir konstitusi yang tegas dan mengikat. MK menyatakan bahwa frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian telah melampaui fungsi penjelasan sebagaimana dimaksud UU No 12 Tahun 2011 jo. UU 13 Tahun 2022 karena justru menambahkan norma baru yang bertentangan dengan batang tubuh. Frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.[104]

[104] Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, 28.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merumuskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan sementara dari dinas kepolisian dan selanjutnya dilantik dalam jabatan negeri lainnya. Hal ini menegaskan bahwa setiap anggota Polri yang akan menduduki jabatan di luar kepolisian wajib terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, tanpa kecuali.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, putusan pengadilan yang baik adalah putusan yang dapat menyelesaikan ambiguitas hukum sekaligus memberikan arahan untuk masa depan. Dalam hal ini, *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah memenuhi standar tersebut dengan memberikan penafsiran yang autentik, konstitusi, dan praktis terhadap kriteria yang telah lama menimbulkan masalah dalam praktik konstitusi Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap Profesionalitas Polri dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Akibat Hukum terhadap Personel Polri Aktif yang Sedang Menduduki Jabatan di Luar Institusi Kepolisian

 Konsekuensi langsung yang paling terasa dari Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 adalah kewajiban untuk menyelesaikan status

personel Polri aktif yang pada saat putusan dijatuhkan tengah menduduki jabatan di berbagai kementerian dan lembaga negara. Berdasarkan data yang dikemukakan dalam permohonan perkara, terdapat sekitar 4.351 personel aktif Polri yang ditempatkan di berbagai instansi di luar institusi kepolisian, mulai dari Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Gizi Nasional, hingga berbagai kementerian teknis.[105] Penempatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada jabatan di luar institusi kepolisian tidak hanya dikemukakan secara umum dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga didukung oleh data resmi pemerintah yang diuraikan secara eksplisit dalam dokumen Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Pada angka 38 putusan *a quo* dinyatakan bahwa telah terjadi praktik penempatan anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar instansi kepolisian, dengan data selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:[106]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.2

Jumlah Perwira Polri Aktif yang Menduduki Jabatan di Luar Institusi Polri Tahun 2022–2024

No	Tahun	Perwira	Bintara/Tamtama	Jumlah
1	2022	1.026	2.398	3.424
2	2023	1.157	2.665	2.822
3	2024	1.184	3.167	4.351

Data resmi ini memberikan dua temuan penting bagi pembahasan penelitian ini. Pertama, data tersebut mengonfirmasi tren peningkatan yang

[105] Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, 65.
[106] Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, 91.

konsisten selama tiga tahun berturut-turut, baik pada golongan perwira maupun bintara/tamtama, yang menunjukkan bahwa praktik penempatan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi bukan merupakan fenomena insidental, melainkan pola yang terus berkembang menjelang lahirnya putusan a quo. Kedua, data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas personel yang ditempatkan di luar institusi berasal dari golongan Bintara/Tamtama, bukan Perwira, dengan proporsi konsisten sekitar 70% dari total personel pada setiap tahunnya (2023 : 2.398 dari 3.424 atau sekitar 70%; 2025 : 3.167 dari 4.351 atau sekitar 73%). Fakta ini penting untuk diperhatikan karena berimplikasi pada kesimpulan bahwa penempatan personel di luar struktur organisasi Polri tidak semata-mata terkait jabatan strategis/manajerial yang biasanya diisi oleh perwira tinggi, melainkan lebih dominan berupa penugasan pada level pelaksana teknis dan pendukung yang umumnya diisi oleh Bintara/Tamtama.

Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap personel tersebut bersifat imperatif. Mereka dihadapkan pada dua pilihan hukum yang tidak dapat ditawar, yang pertama mengundurkan diri dari dinas kepolisian untuk dapat secara sah melanjutkan jabatan yang sedang dijalankan di luar institusi kepolisian. Jika anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun lalu diangkat sebagai pejabat sipil (misalnya menjadi ASN di kementerian/lembaga), maka status kepolisiannya lepas total. Garis komando, pembinaan karier, penilaian kinerja, dan kepangkatan sepenuhnya mengikuti aturan instansi/ASN tempat ia bekerja bukan lagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Polri. Inilah norma yang ditegaskan kembali oleh Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Dua, mengakhiri penugasan di luar institusi dan kembali ke dalam struktur organisasi kepolisian dengan status aktif penuh. Tidak ada lagi status hukum peralihan yang memungkinkan seseorang secara bersamaan berstatus sebagai anggota Polri aktif sekaligus pejabat di kementerian atau lembaga negara lainnya.

Keputusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak serta merta mengakhiri semua penugasan personel Polri di luar kerangka kepolisian resmi. Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan frasa yang membuka ruang bagi anggota aktif untuk menempati jabatan sipil yang bersifat permanen di luar institusi tanpa mengubah status kepegawaian. Sebaliknya, penugasan yang masih berada dalam koridor tugas dan fungsi kepolisian seperti penugasan dalam satuan tugas gabungan (*joint task force*) yang bersifat *ad hoc*, penugasan berbasis perjanjian kerja sama (MoU) antar lembaga yang tidak mengubah garis komando, atau penugasan dalam kerangka operasi khusus yang ditetapkan oleh Kapolri berdasarkan Peraturan Kapolri (Perpol) tetap dimungkinkan secara konstitusi sepanjang status kepegawaian aktif personel tidak dikompromikan dan rantai komando Polri tetap terjaga.

Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi, terutama di 17 kementerian/lembaga yang mana Perpol tersebut secara tegas merupakan peraturan internal Polri dengan subjek yang diatur adalah anggota Polri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

aktif, bukan kementerian atau lembaga lain. Secara struktural administratif dan pembinaan karier (Bin Karier), anggota tetap berada di bawah komando Kapolri bukan di bawah komando Kepala BNN, Ketua KPK, atau pimpinan lembaga tempat ia ditugaskan. Yang berpindah hanyalah komando operasional fungsional harian di lapangan tempat ia bertugas, sedangkan status kepegawaian (pangkat, mutasi, promosi, penegakan disiplin, pemberhentian) tetap sepenuhnya kewenangan institusi Polri.[107]

Hal ini sejalan dengan kebijakan yang ditempuh oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri pasca putusan. Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada tanggal 9 Desember 2025 menegaskan adanya pengecualian terukur terhadap larangan dimaksud. Peraturan tersebut secara eksplisit mengidentifikasi 17 lembaga dan kementerian yang masih dapat diisi oleh personel Polri aktif, baik pada jabatan manajerial maupun non-manajerial, yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[107] Divisi Humas Polri, "Perpol 10/2025 Hanya 'Menyebut' Bukan 'Mengatur' Lembaga Lain," *Humas Polri*, 22 Desember 2025, https://humas.polri.go.id/news/detail/2219551-perpol-102025-hanya-menyebut-bukan-mengatur-lembaga-lain (diakses 19 Mei 2026)

Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.[108]

Keberadaan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 ini mencerminkan upaya Polri untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap tafsir konstitusi Mahkamah Konstitusi di satu sisi, dengan kebutuhan operasional lembaga-lembaga negara strategis yang secara fungsional membutuhkan keahlian teknis kepolisian di sisi lain. Dengan demikian, mekanisme penugasan yang dirancang dalam regulasi internal Polri tersebut dapat menjadi instrumen transisi yang efektif, sepanjang tetap diharmonisasi secara konsisten dengan batas-batas konstitusi yang ditetapkan oleh Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan tidak membuka kembali celah praktik rangkap jabatan yang telah ditutup oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Akibat Hukum terhadap Profesionalitas Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menimbulkan akibat hukum yang bersifat sistemik terhadap manajemen dan organisasi Polri pada level institusional. Pertama, Polri harus segera mengharmonisasi seluruh regulasi internal yang selama ini mengatur mekanisme penugasan lintas lembaga, termasuk Peraturan Kapolri dan berbagai keputusan internal lainnya, dengan penafsiran konstitusi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, regulasi yang tidak sesuai dengan

[108] A. Junaedi Karso dan Sri Wulandari, *Pro dan Kontra Perpol vs Keputusan MK: Kemana Kah Komisi Percepatan Reformasi Polri* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2026), 4.

putusan Mahkamah Konstitusi secara otomatis kehilangan daya berlakunya dan harus dicabut atau direvisi.

Kedua, Polri perlu melakukan restrukturisasi manajemen sumber daya manusianya secara menyeluruh. Kembalinya ribuan personel dari berbagai lembaga ke dalam struktur kepolisian tentu memerlukan perencanaan yang matang, termasuk penempatan jabatan yang sesuai, penyesuaian sistem penilaian kinerja, dan program pengembangan kompetensi untuk memastikan bahwa para personel yang kembali dapat segera berkontribusi secara optimal dalam tugas-tugas kepolisian.

Ketiga, putusan ini secara tidak langsung mendorong Polri untuk melakukan penilaian ulang yang menyeluruh terhadap distribusi personel dan kebutuhan sumber daya manusianya. Dengan tidak lagi tersalurkannya personel ke lembaga lain, Polri memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi kelebihan kapasitas di berbagai bidang dan mendistribusikannya secara lebih strategis ke area-area yang selama ini kekurangan personel, seperti wilayah-wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang sering menghadapi tantangan keamanan yang kompleks.

3. Akibat Hukum terhadap Lembaga-lembaga Negara Penerima Penugasan

Bagi lembaga-lembaga negara yang selama ini memanfaatkan personel Polri aktif dalam menjalankan fungsinya, Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban untuk melakukan restrukturisasi sumber daya manusia secara mandiri. Lembaga-lembaga seperti Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penanggulangan Terorisme, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, meskipun termasuk dalam daftar pengecualian, tetap perlu menyesuaikan pola penugasan agar tidak melanggar prinsip pembatasan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bukanlah bentuk pengecualian absolut, melainkan mekanisme transisi yang tetap berada dalam kerangka pengendalian konstitusi.

Kebijakan ini berpotensi menimbulkan kekosongan sumber daya manusia dalam jangka pendek khususnya pada bidang investigasi dan penegakan hukum yang selama ini banyak bergantung pada personel Polri. Akan tetapi, dalam kerangka yang lebih luas, kondisi tersebut justru dapat menjadi momentum bagi lembaga-lembaga negara untuk memperkuat kapasitas internal secara mandiri. Dengan demikian, ketergantungan terhadap penugasan lintas institusi dapat dikurangi, sehingga tercipta kemandirian kelembagaan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi juga mendorong perlunya perumusan ulang mekanisme kerja sama antar lembaga yang tetap konstitusi. Dalam hal ini, Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 dapat menjadi dasar untuk mengarahkan bentuk kerja sama yang lebih tepat, seperti melalui perjanjian kerja sama (MoU), pembentukan satuan tugas bersama yang bersifat *ad hoc*, serta program pendidikan dan pelatihan bersama.

4. Akibat Hukum terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat efektivitas administrasi pemerintahan. Kontribusi ini tidak hanya bersifat formal normatif tetapi juga substantif jika dijelaskan melalui lensa Teori Tujuan Hukum. Tujuan hukum tidak tunggal, tetapi mencakup tiga dimensi yang saling terkait antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga dimensi ini terpenuhi secara bersamaan melalui konsekuensi hukum yang dihasilkan oleh putusan ini dalam konteks administrasi pemerintahan.

Kepastian hukum dan kemanfaatan hukum secara teoritis bukanlah dua tujuan hukum yang secara otomatis selaras. Gustav Radbruch sendiri mengakui adanya *antinomie* atau ketegangan struktural di antara ketiga tujuan hukum keadilan, kepastian, dan kemanfaatan karena hukum yang terlalu menekankan kepastian cenderung kaku dan berpotensi mengabaikan kebutuhan kasuistik masyarakat yang terus berkembang, sementara hukum yang terlalu berorientasi pada kemanfaatan/kegunaan sosial berisiko mengorbankan prediktabilitas dan keseragaman penerapan norma.[109] Hubungan antara kedua prinsip ini bersifat kontekstual, dapat berbenturan pada satu kasus, namun dapat pula saling menguatkan pada kasus yang lain, bergantung pada karakteristik norma yang diuji.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menurut penulis berpendapat bahwa kedua prinsip ini tidak berbenturan, melainkan berkesinambungan dan sesuai dengan argumentasi sebagai

[109] Afdhali dan Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," 560.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berikut. Pertama, sumber masalah yang diuji dalam perkara *a quo* bukanlah norma yang sudah pasti namun tidak adil/tidak bermanfaat (yang merupakan pola benturan klasik antara kepastian *versus* keadilan/kemanfaatan), melainkan justru norma yang tidak pasti (ambigu, multitafsir) akibat frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri". Akar persoalannya dapat diartikan sebagai ketiadaan kepastian itu sendiri, bukan kepastian yang berlebihan. Kedua, karena akar masalahnya adalah ketidakpastian, maka tindakan menghadirkan kepastian hukum (dengan membatalkan frasa ambigu tersebut) secara otomatis juga menghadirkan kemanfaatan, sebab ketidakpastian itulah yang selama ini justru menjadi sumber *pain* berupa kekaburan garis komando, potensi konflik kepentingan, dan lemahnya profesionalitas Polri. Kepastian hukum bukan tujuan yang berdiri sendiri dan berpotensi mengorbankan kemanfaatan, melainkan prasyarat langsung bagi terwujudnya kemanfaatan itu sendiri.

Hubungan kausal inilah yang membedakan kasus ini dari pola benturan klasik antara kepastian dan kemanfaatan. Jika seandainya frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" itu dipertahankan dengan alasan memberi fleksibilitas/kemanfaatan operasional bagi negara, barulah akan muncul benturan sesungguhnya antara kepastian versus kemanfaatan jangka pendek. Namun Mahkamah Konstitusi menilai bahwa fleksibilitas semacam itu justru menciptakan *pain* struktural yang lebih besar (ketidakjelasan pertanggungjawaban, potensi konflik kepentingan) dibandingkan manfaat jangka pendeknya, sehingga penghapusan frasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tersebut sejatinya adalah pilihan yang memaksimalkan kemanfaatan jangka panjang sekaligus kepastian hukum secara bersamaan bukan mengorbankan salah satu demi yang lain. Dapat disimpulkan bahwa relasi antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 bersifat komplementer dan berkesinambungan, karena secara spesifik pada objek yang diuji, kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen sekaligus prasyarat bagi tercapainya kemanfaatan, bukan sebagai nilai yang bersaing dengannya.

Dimensi kepastian hukum para ahli hukum menyebut praktik penugasan petugas Polri yang masih aktif bertugas ke berbagai kementerian dan lembaga negara sebagai *rechtsonzekerheid* atau ketidakpastian hukum. Terdapat ketidakpastian mengenai garis pertanggungjawaban ketika karyawan Polri yang masih aktif bekerja di lembaga lain tanpa perubahan status pekerjaan yang jelas timbul ambiguitas apakah mereka bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian atau kepala organisasi tempat mereka ditugaskan? Karena tidak ada satu pihak pun yang dapat dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya dan tanpa keraguan atas aktivitas para karyawan ini, ambiguitas ini secara langsung mengurangi efektivitas manajemen pemerintah. Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menutup celah ini dengan menegaskan satu garis norma yang tunggal dan tidak multitafsir, sehingga setiap personel memiliki satu rantai komando dan satu mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dimensi kemanfaatan hukum yang menjadi salah satu pijakan teoritis utama dalam penelitian ini Teori Kemanfaatan Hukum menegaskan bahwa hukum yang baik merupakan hukum yang menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang. Dalam konteks efektivitas pemerintahan, akibat hukum Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 memenuhi tolok ukur tersebut melalui dua jalur sekaligus. Pertama, dengan dikembalikannya seluruh personel Polri aktif ke dalam satu garis komando kelembagaan, maka koordinasi antarlembaga menjadi lebih terstruktur, batas kewenangan menjadi lebih tegas, dan mekanisme pertanggungjawaban menjadi lebih dapat diprediksi semua kondisi ini adalah prasyarat bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif. Kedua, manfaat ini bersifat kolektif dan meluas, tidak hanya dirasakan oleh institusi Polri semata, melainkan juga oleh seluruh lembaga negara yang terdampak, serta oleh masyarakat yang menjadi penerima akhir layanan pemerintahan tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dimensi keadilan akibat hukum putusan ini juga memperkuat keadilan institusional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep Putusan Hakim sebagai salah satu kerangka teoritis dalam penelitian ini menegaskan bahwa putusan yang baik harus mampu mewujudkan keadilan tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara, melainkan juga bagi masyarakat luas yang terdampak oleh norma yang diuji. Akibat hukum Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 memenuhi tolok ukur ini, masyarakat yang selama ini tidak memiliki kejelasan tentang kepada siapa

mereka dapat meminta pertanggungjawaban atas tindakan personel Polri yang bertugas di lembaga lain, kini mendapatkan kepastian bahwa setiap personel memiliki satu induk kelembagaan yang bertanggung jawab secara penuh atas seluruh tindakan personalnya.

Ketiga dimensi tujuan hukum keadilan, kepastian, dan kemanfaatan digunakan secara integratif sebagai kerangka analisis, maka akibat hukum Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bersifat positif, melainkan juga bersifat menyeluruh dan berkesinambungan. Putusan ini menghasilkan tatanan kelembagaan yang lebih sehat, lebih akuntabel, dan lebih berorientasi pada pelayanan publik yang optimal suatu kondisi yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya tujuan hukum tertinggi sebagaimana dicita-citakan oleh sistem hukum nasional Indonesia.

C. Pemenuhan Prinsip Kemanfaatan dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap Profesionalitas Kepolisian Negara Republik Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. *Utilitarianisme* sebagai Tolok Ukur Kemanfaatan Hukum

Teori *utilitarianisme* yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham merumuskan prinsip dasar bahwa setiap tindakan, kebijakan, atau aturan hukum harus dinilai berdasarkan kemampuannya untuk memaksimalkan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang. Dalam perspektif ini, hukum bukan semata-mata sistem norma yang bersifat otonom, melainkan

instrumen sosial yang harus dievaluasi berdasarkan dampak nyatanya terhadap kehidupan masyarakat.

Satjipto Rahardjo memandang hukum tidak semata-mata dipandang sebagai aturan yang bersifat normatif, melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak cukup hanya berpijak pada aspek legalitas formal semata, melainkan harus melihat sejauh mana putusan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, putusan hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas, terutama dalam menjaga dan meningkatkan profesionalitas institusi penegak hukum seperti Polri

2. Analisis Kemanfaatan: Penguatan Kepastian Hukum

Segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dianggap sebagai hukum. Kegunaan hukum merupakan pelengkap yang diperlukan bagi keadilan dan kepastian hukum sebagai komponen dari cita-cita hukum (*idee des recht*). Salah satu cara untuk memikirkan kegunaan adalah sebagai kebahagiaan. Apakah suatu undang-undang membuat orang bahagia atau tidak, menentukan apakah undang-undang tersebut baik atau buruk.[110] Salah satu tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana Putusan

[110] Hayah El-Nabela, Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr tentang Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan dan Perbuatan Melawan Hukum (Skripsi, IAIN Jember, 2018), 78.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 memenuhi prinsip kemanfaatan adalah kemampuan putusan tersebut dalam menghadirkan kepastian hukum yang selama ini tidak terwujud akibat multitafsir terhadap Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Kepolisian. Dalam kerangka teori *utilitarianisme* Jeremy Bentham, kepastian hukum merupakan salah satu bentuk *pleasure* atau kesenangan tertinggi yang dapat dihadirkan oleh sistem hukum kepada masyarakat, karena tanpa kepastian, setiap warga negara berada dalam kondisi ketidakpastian yang secara psikologis dan sosial menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan.[111]

Norma yang termuat dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri beserta penjelasannya sebelum putusan ini lahir telah menciptakan kondisi hukum yang ambigu. Batang tubuh pasal tersebut menetapkan pengunduran diri atau pensiun sebagai syarat mutlak bagi anggota Polri untuk menempati jabatan di luar lingkungan institusi kepolisian. frasa dalam penjelasan pasal yang memuat klausul *"atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri"* membuka ruang penafsiran yang berlawanan, sehingga memungkinkan penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil selama ada perintah dari pimpinan tertinggi Polri. Dualisme norma ini bukan hanya persoalan teknis legalistik, melainkan telah menimbulkan dampak nyata berupa penempatan sekitar 4.351 personel aktif Polri di berbagai kementerian dan lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[111] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* Oxford: Clarendon Press, 1823, 10-15.

Melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi mengakhiri ambiguitas tersebut dengan menyatakan bahwa frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan dihapusnya frasa tersebut, norma yang tersisa dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri menjadi bersifat tunggal dan tidak lagi membuka celah multitafsir: setiap anggota Polri yang bermaksud menempati jabatan di luar lingkungan institusi kepolisian wajib terlebih dahulu melepas status aktifnya. Kepastian normatif semacam ini merupakan wujud konkret dari *pleasure* yang dikehendaki oleh teori *utilitarianisme*, karena memberikan kejelasan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik personel Polri, lembaga-lembaga negara, maupun masyarakat umum yang berkepentingan atas kinerja aparatur negara.

3. Analisis Kemanfaatan: Penguatan Profesionalitas Polri

Dimensi kemanfaatan yang paling substantif dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terletak pada dampaknya yang langsung dan terstruktur terhadap penguatan profesionalitas institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara teoritis, profesionalitas kepolisian dimaknai sebagai kemampuan institusi dan personelnya untuk menjalankan tugas dan kewenangan secara kompeten, berintegritas, dan sesuai dengan kode etik profesi, tanpa distorsi kepentingan dari luar institusi kepolisian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam perspektif *utilitarianisme*, penguatan profesionalitas Polri merupakan manfaat kolektif yang bersifat jangka panjang dan berdampak luas. Polri yang profesional akan mampu mengemban fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, dan pelayanan masyarakat secara lebih efektif. Hal ini pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan rasa aman masyarakat, kelancaran roda perekonomian, serta penguatan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Manfaat-manfaat ini merupakan kebahagiaan kolektif yang sejatinya menjadi tujuan akhir dari setiap kebijakan hukum yang baik.

Salah satu aspek profesionalitas yang paling terdampak oleh putusan ini adalah pemurnian konsentrasi tugas personel Polri. Ketika ribuan anggota aktif Polri tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan badan negara, terjadi fragmentasi perhatian dan loyalitas yang secara struktural melemahkan kapasitas institusi Polri. Personel yang bertugas di luar institusi kepolisian tidak hanya terbagi perhatiannya antara dua tanggung jawab kelembagaan yang berbeda, tetapi juga rentan terhadap inkonsistensi dalam penerapan standar prosedur dan kode etik kepolisian yang seharusnya melekat secara konsisten pada setiap anggota Polri aktif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Putusan ini memaksa konsolidasi kembali sumber daya manusia kepolisian ke dalam satu garis komando dan sistem pengawasan internal yang terpadu. Dalam jangka panjang, konsolidasi ini memungkinkan Polri untuk merancang sistem pengembangan karier, pelatihan teknis, dan rotasi jabatan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada peningkatan

kompetensi inti kepolisian. Proses tersebut merupakan prasyarat bagi lahirnya institusi kepolisian betul-betul profesional, akuntabel, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat

4. Analisis Kemanfaatan: Pencegahan Konflik Kepentingan

Dalam kerangka analisis *pleasure vs. pain* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, penilaian terhadap sebuah putusan hukum tidak semata mata dinilai dari manfaat yang dihadirkannya, tetapi juga dari kemampuannya dalam menekan potensi kerugian atau penderitaan sosial. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, salah satu bentuk *pain* yang paling nyata dan terukur yang berhasil diredam adalah konflik kepentingan struktural yang timbul akibat rangkap jabatan anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian.

Konflik kepentingan yang dimaksud bukan sekadar potensi normatif yang bersifat abstrak. Dalam realitas praktik penyelenggaraan negara, seorang anggota Polri aktif yang ditempatkan pada jabatan di kementerian atau lembaga tertentu menghadapi dilema struktural, keterikatan pada kode etik dan hierarki komando Polri. Kewajiban menjalankan perintah dan kebijakan lembaga tempat ia bertugas yang mungkin saja memiliki kepentingan berbeda bahkan bertentangan dengan kepentingan penegakan hukum yang seharusnya menjadi orientasi utama anggota Polri. Dilema semacam ini merupakan *pain* yang tidak hanya dialami oleh individu yang bersangkutan, tetapi juga oleh sistem hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan masyarakat yang membutuhkan aparat penegak hukum yang benar-benar imparsial.

Netralitas kepolisian merupakan nilai dasar yang menjamin kemampuan Polri untuk bertindak secara imparsial, independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak lain. Nilai netralitas ini tidak dapat diwujudkan secara nyata apabila institusi kepolisian secara struktural memperkenankan anggota aktifnya untuk memikul tanggung jawab dan loyalitas ganda kepada dua institusi yang berbeda secara bersamaan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya bermanfaat bagi institusi Polri, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum yang betul-betul netral dan tidak memihak.[112]

5. Analisis Kemanfaatan: Penguatan Kepercayaan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat

Penilaian terhadap prinsip kemanfaatan suatu putusan hukum tidak dapat berhenti pada tataran kelembagaan semata. *Utilitarianisme* sebagai filsafat hukum menuntut agar setiap kebijakan dievaluasi berdasarkan dampak riilnya terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 memiliki dampak yang signifikan terhadap penguatan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian sebagai pilar utama penegakan hukum di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[112] Anib Bastian, Rustam Hs. Akili, dan Yusrianto Kadir, *"*Netralitas Kepolisian Republik Indonesia Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum*"*, 101.

Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian merupakan aset sosial yang sangat bernilai dan memiliki korelasi langsung dengan efektivitas penegakan hukum. Masyarakat yang mempercayai netralitas dan profesionalitas kepolisian akan lebih kooperatif dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, lebih berani melaporkan tindak kejahatan, dan lebih taat terhadap norma hukum yang berlaku. Sebaliknya, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akibat persepsi bahwa institusi tersebut dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan di luar mandatnya akan melemahkan efektivitas penegakan hukum dan merusak tatanan sosial secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap langkah yang menguatkan kepercayaan publik kepada Polri adalah langkah yang secara langsung mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 berkontribusi pada penguatan kepercayaan publik tersebut melalui dua jalur. Pertama, dengan menghapus norma yang selama ini menjadi celah bagi praktik rangkap jabatan yang dinilai publik sebagai bentuk inefisiensi birokrasi dan berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, dengan mempertegas komitmen konstitusi bahwa institusi kepolisian adalah lembaga negara yang berdiri secara mandiri, tidak tunduk kepada kepentingan instansi lain, dan sepenuhnya didedikasikan untuk melayani dan melindungi masyarakat. Kedua jalur tersebut secara sinergis memperkuat legitimasi sosial institusi Polri di mata publik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Analisis Kemanfaatan: Keberlanjutan Manfaat (*Sustainability of Utility*)

Prinsip *sustainability of utility* dalam kerangka *utilitarianisme* menegaskan bahwa suatu kebijakan baru dapat dikatakan benar-benar bermanfaat apabila kebaikan yang dihasilkannya bersifat konsisten dan berkesinambungan, bukan sekadar dampak jangka pendek yang bersifat sementara. Dalam jangka panjang, Putusan Mahkamah Konstitusi ini meletakkan fondasi normatif yang kuat bagi pembangunan institusi kepolisian yang modern, profesional, dan akuntabel. Ketika norma larangan rangkap jabatan telah tertanam kuat dalam sistem hukum dan secara konsisten ditegakkan, maka generasi personel Polri berikutnya akan direkrut, dibentuk, dan dikembangkan dalam budaya organisasi yang sepenuhnya berorientasi pada profesionalitas kepolisian, bukan pada peluang penempatan di berbagai jabatan sipil.

Pergeseran budaya organisasi semacam ini merupakan manfaat jangka panjang yang dampaknya jauh melampaui apa yang dapat diukur dalam jangka pendek. Selain itu, putusan ini juga mendorong terjadinya reformasi kelembagaan yang lebih menyeluruh di lingkungan Polri. Mabes Polri dan pemerintah terdorong untuk merumuskan kebijakan tindak lanjut berupa regulasi yang lebih detail mengatur mekanisme pengembalian personel dari jabatan luar, sistem rekrutmen alternatif bagi lembaga yang membutuhkan keahlian teknis kepolisian, serta program alih pengetahuan *(knowledge transfer)* yang terencana. Proses reformasi yang dipicu oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

putusan konstitusi ini merupakan manifestasi dari *sustainability of utility* yang dikehendaki oleh prinsip kemanfaatan hukum.

7. Analisis Kemanfaatan dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 juga relevan dianalisis melalui konsep *maslahah mursalah*, mengingat persoalan rangkap jabatan Polri pada dasarnya adalah persoalan yang tidak diatur secara rinci oleh nash atau norma inti undang-undang, melainkan diisi melalui penafsiran dan regulasi turunan yang berorientasi pada kemaslahatan. Diuji dari tiga syarat maslahah mursalah, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi unsur *hakiki* (nyata dan terbukti, bukan dugaan), karena kerugian yang ditimbulkan norma lama bersifat konkret dan terukur, yakni tersebarnya 4.351 personel Polri aktif ke berbagai kementerian dan lembaga tanpa kejelasan garis komando. Putusan ini juga memenuhi unsur *kulliyah* (umum dan menyeluruh), karena manfaat yang dihasilkan kepastian hukum, profesionalitas, dan kepercayaan public dirasakan oleh masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok tertentu. Terakhir, putusan ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya pemeliharaan *hifz al-nafs* (jiwa/keselamatan) dan *hifz al-'aql* (akal/tatanan sosial) melalui penegakan hukum yang netral dan tidak memihak, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip syara' yang bersifat qath'i. Dengan demikian, apabila diuji dari dua tolok ukur kemanfaatan sekaligus *utilitarianisme* Barat dan maslahah mursalah Islam Putusan Nomor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

114/PUU-XXIII/2025 dapat dinilai konsisten memenuhi prinsip kemanfaatan dari dua sudut pandang epistemologis yang berbeda.

8. Tantangan dan Batas Kemanfaatan Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 secara keseluruhan dapat dinilai telah memenuhi prinsip kemanfaatan, kejujuran ilmiah menuntut adanya evaluasi kritis terhadap tantangan dan batas kemanfaatan putusan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi putusan ini menimbulkan sejumlah konsekuensi jangka pendek yang bersifat disruptif, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum yang selama ini mengandalkan keahlian teknis personel Polri dalam menjalankan tugas-tugas investigatif dan operasional.

Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selama ini menempatkan personel Polri aktif pada posisi-posisi strategis menghadapi kekosongan kapasitas yang perlu diantisipasi secara cepat dan terencana. Kekosongan ini, apabila tidak dikelola dengan baik, berpotensi menurunkan efektivitas penegakan hukum dalam jangka pendek, yang merupakan suatu bentuk *pain* yang tidak dapat diabaikan dalam kalkulasi kemanfaatan secara utuh.

Teori *utilitarianisme* yang tidak hanya mengukur dampak langsung tetapi juga dampak sistemik dan berkelanjutan, maka manfaat yang dihasilkan oleh putusan ini jauh melampaui kerugian sementara yang ditimbulkan oleh proses transisi. Kehadiran batas normatif yang tegas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

justru mendorong lembaga-lembaga penegak hukum di luar Polri untuk membenahi sistem rekrutmen, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusianya secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga pada akhirnya menciptakan ekosistem penegakan hukum yang lebih sehat, mandiri, dan tidak bergantung pada satu sumber tenaga ahli yang sama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang rangkap jabatan anggota polisi secara substansial telah memenuhi prinsip kemanfaatan sebagaimana dikehendaki oleh teori *utilitarianisme*. Putusan ini menghadirkan kepastian hukum sebagai *pleasure* yang selama ini dirindukan, mereduksi konflik kepentingan struktural sebagai bentuk *pain* yang merugikan, memperkuat profesionalitas Polri sebagai manfaat kolektif jangka panjang, dan menguatkan kepercayaan publik sebagai modal sosial yang tak ternilai bagi efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah kedua apakah akibat dari Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang rangkap jabatan anggota polisi telah memenuhi prinsip kemanfaatan dalam meningkatkan profesionalitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijawab secara afirmatif bahwa putusan tersebut tidak hanya memenuhi prinsip kemanfaatan, tetapi juga memberikan landasan konstitusi yang kokoh bagi transformasi Polri menuju institusi penegak hukum yang semakin profesional, netral, dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Ratio decidendi* Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dibangun atas tiga dimensi pertimbangan hukum yang saling menopang. Secara yuridis, frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian dinyatakan melampaui fungsi penjelasan karena menambahkan norma baru yang bertentangan dengan batang tubuh. Secara filosofis, putusan berakar pada semangat reformasi kepolisian yang menghendaki Polri bebas dari dualisme loyalitas. Secara sosiologis, MK mempertimbangkan dampak nyata penempatan 4.351 personel aktif di luar institusi yang menimbulkan ambiguitas pertanggungjawaban. Amar putusan menyatakan frasa tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menimbulkan akibat hukum sistemik terhadap Polri dan penyelenggaraan pemerintahan. Personel aktif di luar institusi wajib memilih antara mengundurkan diri atau kembali ke struktur Polri. Polri wajib melakukan harmonisasi regulasi internal dan restrukturisasi sumber daya manusia. Lembaga penerima penugasan didorong membangun kemandirian kelembagaan. Secara integratif, putusan ini memenuhi tiga tujuan hukum sekaligus: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan institusional melalui kejelasan pertanggungjawaban kepada satu induk kelembagaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terbukti memenuhi prinsip kemanfaatan dalam meningkatkan profesionalitas Polri. Berdasarkan teori *utilitarianisme* Bentham dan Mill, putusan ini menghasilkan net utility positif berupa kepastian hukum, penguatan netralitas institusional, dan pemurnian fungsi personel aktif yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Adapun *pain* berupa gangguan operasional jangka pendek bersifat transitoris dan dapat diatasi melalui Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur pengecualian terukur untuk 17 lembaga strategis.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi diharapkan terus konsisten menerapkan pendekatan pertimbangan hukum yang memadukan dimensi yuridis, filosofis, dan sosiologis secara simultan sebagaimana telah diterapkan dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, guna menjamin kepastian hukum sekaligus menghadirkan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat luas, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan pembatasan jabatan bagi aparatur negara dan penegak hukum.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan segera melakukan harmonisasi seluruh regulasi internal yang berkaitan dengan mekanisme penugasan personel di luar institusi kepolisian, khususnya Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025, agar selaras dengan tafsir konstitusi yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, serta menyusun mekanisme transisi yang berkeadilan bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

personel yang terdampak menuju institusi kepolisian yang semakin profesional, netral, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat

3. Para peneliti dan akademisi hukum diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk mengkaji sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah diimplementasikan secara nyata, termasuk menganalisis kesesuaian Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 dengan tafsir konstitusi Mahkamah Konstitusi secara lebih mendalam, guna memperkaya khazanah keilmuan hukum konstitusi dan memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan hukum kepolisian di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarefndon Press, 1823.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2002.

Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Gaussyah, M. *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014.

Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Iriawan, Hermanu. *Teori Kebijakan Publik*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Karso, A. Junaedi, dan Sri Wulandari. *Pro dan Kontra Perpol vs Keputusan MK: Kemana Kah Komisi Percepatan Reformasi Polri*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2026.

Keraf, A. Sonny. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Setiawan, Akbar, Hj. Asmah, dan Dian Eka Kusuma Wardani. *Hukum Kepolisian (Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin, dan Kode Etik Profesi Polri)*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Sembiring, Sevriani, dan Nanang Tomi Sitorus. *Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Hukum Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi Kedua. Depok: Sinar Grafika, 2022.

Sidharta, Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Soimin, dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.

Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: P.T Citra Aditya Bakti, 1993.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN Khas Jember, 2025.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Wahid, Abdul. *Hukum, Suksesi dan Arogansi Kekuasaan*. Bandung: Tarsito, 1994.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.Yogyakarta: Publika Global Media, 2024

Yanto, Oksidelfa. *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Zuhdi, Muhammad Harfin. "Formulasi Teori *Al-Mashlahah* dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer." Dalam *Proceedings of Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XIV)*. 2018.

JURNAL

Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–561. https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078

Afifah, Fatma, dan Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2, No. 2 (2024): 142–152. https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206

Ainullah. "Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan." *'Ulûmunâ: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2017).

Akhmaddhian, Suwari. "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 9, No. 1 (2018): 30–38. https://doi.org/10.25134/logika.v9i01.2198

Andri Hananto, V. "Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 1 (2025).

Ashady, Suheflihusnaini, dan Aryadi Almau Dudy. "Rangkap Jabatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Tinjauan Yuridis Kepatuhan dan Profesionalitas Kepolisian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025)." *Indonesia Berdaya* 6, no. 4 (2025). https://doi.org/10.47679/ib.20261389

Alfayum, Ahmad, dan M. Agil Alamsyah. "Hubungan Profesi dan Profesional Hukum dalam Menjaga Integritas." *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 2, No. 3 (2025): 728–738. https://doi.org/10.61722/jinu.v2i3.4602

Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018): 159–185. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185

Bastian, Anib, Rustam Hs. Akili, dan Yusrianto Kadir. "Netralitas Kepolisian Republik Indonesia Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 3, No. 2 (2024): 96–104. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3721

Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2017): 336–342. https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342

Darry, Mohammad, dan Diah Asri. "Problematika netralitas Polri di era Jokowi: Keterlibatan dalam politik praktis dan bisnis." *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (2022).

Danendra, Ida Bagus Kade. "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia." *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4 (2012): 41–59.

Destiani, Cindy, Angella Floistan Lumba, Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael Enron Effendi, dan Raden Ayu Rani Mutiara Dewi. "Etika Profesi Polisi Republik Indonesia sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik." *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 2, No. 6 (2023): 427–441.

Efendi, Pahri. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (Larangan Polri Menduduki Jabatan Sipil) dalam Perspektif Futuristik Hukum." *Prosiding Sinergitek Universitas Labuhanbatu* 1, no. 1 (2025).

Felicia. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 5 (2022). https://doi.org/10.59141/jist.v3i05.422

Firdaus, M. B. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025). https://doi.org/10.62379/qy4b6z80

Gaffar, Janedjri M. "Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, 2009.

Gunarudin, Dasep Kurnia, dan Hayatun Hamid. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap Kinerja dan Profesionalitas Lembaga Penegak Hukum di Luar Lembaga Kepolisian Republik Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 12 (2025). https://doi.org/10.31604/jips.v12i12.2025.4821-4827

Harvelian, A. "Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016).

Songbes, Leo. "Konsep Filsafat Hukum Menurut Jeremy Bentham." *Pattimura Legal Journal (PELA)*, Vol. 2, No. 1 (April 2023): 49–61.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Latukau, Fikry. "Kajian Progres Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana." *Tahkim*, Vol. 15, No. 1 (2019): 1–15.

Limanjaya, Ronald, dan Tatang Ruchimat. 2020. "Penunjukan Anggota Polri Aktif Untuk Menduduki Jabatan di Luar Kepolisian Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum." Volume 3, No. 2 (Desember 2020): *Universitas Tarumanagara.* E-ISSN 2655-7347 | P-ISSN 2747-0873.

Mawar, Sitti. "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum." *Jurnal Justisia* 1, no. 1 (2020).

Muharir, dan Slamet Haryono. "Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Relevansinya terhadap Behavioral Economics." *Ekonomica Sharia* 9, no. 1 (2023).

Mahendra, Adam Prima. "Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1153–1174.

Pertiwi, Kunti Tri, dan Deddy Roemansyah. "Hukum Sebagai Penyokong Kebahagiaan: Konsep Utilitarianisme Jeremy Bentham dalam Konteks Modern." *Jurnal Darussalam* 3, no. 2 (2023).

Pertiwi, Kunti Tri, and Deddy Roemansyah. "Hukum Sebagai Penyokong Kebahagiaan: Konsep Utilitarianisme Jeremy Bentham dalam Konteks Modern." *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024). https://doi.org/10.59259/ab.v4i2.190

Pribadi, Slamet. "Polisi Hadir, Negara Hadir." *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14, No. 1 (2020): 86–101. https://doi.org/10.31599/krtha.v14i1.39

Putri, Kania Dewi Andhika, dan Ridwan Arifin. "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia." *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2019): 142–158. https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344

Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti* 2, no. 1 (2018): 1–13. https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426

Septiansyah, Zainal B., dan Muhammad Ghalib. "Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34, No. 1 (Juni 2018): 27–34.

Suparno. "Urgensi Penalaran Hukum dalam Pendidikan Hukum dan Implikasinya terhadap Pemahaman Hukum." *Law, Development & Justice Review* 7, no. 2 (2024).

Suryawan, I Putu Nopa, dan I Ketut Laba Sumarjiana. "Ideologi Dibalik Doktrin Dwifungsi ABRI." *Jurnal Santiaji Pendidikan* 10, no. 2 (2020): 182–191. https://doi.org/10.36733/jsp.v10i2.1092

Sugitario, H. Eko. "Presiden Membawahkan Kepolisian Negara." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 14, No. 1 (2011): 1–11.

Sugiri. "Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17, No. 3 (2023): 21.

Soedarsono, Teguh. "Netralitas Polri dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan." *Millah: Journal of Religious Studies* (2010): 177–190. https://doi.org/10.20885/millah.vol9.iss2.art1

Taufik, Andi Darma, Fitri Wahyuni, dan Hendra Gunawan. "Analisis Sejarah dan Perkembangan Teori Utilitarianisme terhadap Hukum Indonesia." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (2024).

Thamrin, Husni. "Menyoal Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Demokrasi." *Jurnal Legalitas*, Vol. 1, No. 1 (2023): 87–94. https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.61

Handoko, Febri, dan Triana Dwi Lestari. 2025. "Conflict of Interest Dampak Rangkap Jabatan ASN/TNI/POLRI." Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS), Vol. 5, No. 5: 1205–1215. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i5.32182

Hutabarat, Dany Try Hutama, dkk. "Hukum dan Keadilan." *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 1, No. 10 (2022).

Wijaya, Rangga. "Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023). https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5

Wiranto, Surya. "Penegakan Finalitas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Penempatan Polri Aktif di Luar Struktur Organisasi."

Skripsi

El-Nabela, Hayah. Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr tentang Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan dan Perbuatan Melawan Hukum. Skripsi, IAIN Jember, 2018.

Kamil, Muhammad Adlan. "Legalitas Anggota TNI Aktif dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

Tentara Nasional Indonesia).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Muyassar, Muhammad. “Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Anggota Aktif Polri di Luar Institusi Polri.” Skripsi, Universitas Jambi, 2024.

Putra, Muhammad Saad Suryadi. “Analisis Peraturan Perundang-Undangan tentang Rangkap Jabatan di Indonesia.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023.

Ristita, Berliana Octaviani. “Model Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan Anggota Kepolisian Aktif di Jabatan Sipil Perspektif Maslahah Mursalah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2026.

Saputra, Efendi. “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Rangkap Jabatan TNI dan Polri sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Wahyudi, Ahmad. “Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di BUMN.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

Peraturan & Putusan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3.

Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025.

Website

Divisi Humas Polri. "Perpol 10/2025 Hanya 'Menyebut' Bukan 'Mengatur' Lembaga Lain." *Humas Polri*. 22 Desember 2025. https://humas.polri.go.id/news/detail/2219551-perpol-102025-hanya-menyebut-bukan-mengatur-lembaga-lain. Diakses 19 Mei 2026.

Humas Polri. “Pakar Hukum Tata Negara Nilai Penugasan Anggota Polri di Jabatan Sipil Masih Sejalan dengan UU Polri dan Konstitusi.” Tersedia pada: https://humas.polri.go.id/news/detail/2212611-pakar-hukum-tata-negara-nilai-penugasan-anggota-polri-di-jabatan-sipil-masih-sejalan-dengan-uu-polri-dan-konstitusi. Diakses pada 18 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Misi Iklam

NIM : 224102030020

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

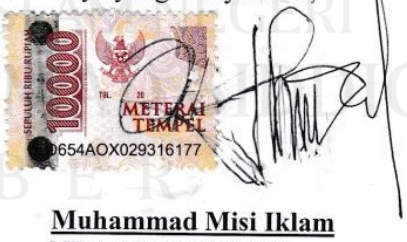
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Muhammad Misi Iklam

NIM. 224102030020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Data diri

Nama	: Muhammad Misi Iklam
Tempat, Tanggal Lahir	: Bondowoso, 24 Januari 2002
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Agama	: Islam
NIM	: 224102030020
Alamat	: Jalan Arah Bong Cina / RT. 29–RW. 08, Dusun Kidul Sawah, Kelurahan Sekarputih, KecamatanTegalampel, Kabupaten Bondowoso.
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Riwayat pendidikan

1. TK Daruh Hikmah Bondowoso Tahun Lulus 2009
2. SD Negeri Tenggarang 01 Tahun Lulus 2015
3. SMP Negeri 02 Tenggarang Tahun Lulus 2018
4. SMAN Negeri 01 Tenggarang Tahun Lulus 2021